


**ANALISIS YURIDIS PENGASURANSIAN  
BARANG MILIK NEGARA**

**TESIS**



**OLEH:**

**NAMA MHS. : FATIHATUL ‘ALIIMAH, S.H., M.P.A.**  
**NO. POKOK MHS. : 16912053**  
**BKU : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2020**



## ANALISIS YURIDIS PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA

Oleh:

Nama Mhs. : **Fatihatul 'Aliimah, S.H., M.P.A.**  
No. Pokok Mhs. : **16912053**  
BKU : **Hukum Bisnis**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
Program Studi Hukum Program Magister**

Pembimbing,

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 10 September 2020



Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



  
Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D



## ANALISIS YURIDIS PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA

Oleh:

Nama Mhs. : **Fatihatul 'Aliimah, S.H., M.P.A.**  
No. Pokok Mhs. : **16912053**  
BKU : **Hukum Bisnis**

**Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada tanggal 8 Oktober 2020  
Program Studi Hukum Program Magister**

Pembimbing,

**Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.**

Yogyakarta, 15 Oktober 2020

Anggota Penguji,

**Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D.**

Yogyakarta, 15 Oktober 2020

Anggota Penguji,

**Dr. Budi Agus Riswandhi, S.H., M.Hum.**

Yogyakarta, 15 Oktober 2020

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



  
**Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D**

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA  
TESIS MAHASISWA MAGISTER HUKUM PASCASARJANA FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatihatul 'Aliimah, S.H., M.P.A.  
Nomor Pokok Mahasiswa : 16912053

Adalah benar-benar Mahasiswa Magister Hukum Program Pascasarjana Fakultas  
Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan  
Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA**

Karya tulis ini akan Saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Berkaitan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya Saya sendiri dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa Saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (original), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai "penjiplakan karya ilmiah milik orang lain (plagiat)".
3. Secara prinsip hak milik karya tulis ini adalah milik Saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, Saya memberikan kewenangan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta untuk mempergunakan karya ilmiah ini

Selanjutnya berkaitan dengan poin nomor 1 dan 2, Saya bersedia menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika dikemudian hari terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang melanggar poin tersebut. Saya juga bersedia bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya di depan pihak yang bersangkutan. Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Jakarta, September 2020



Fatihatul 'Aliimah, S.H., M.P.A

## CURRICULUM VITAE

1. **Nama Lengkap** : Fatihatul ‘Aliimah, S.H., M.P.A.
2. **Tempat, Tanggal Lahir** : Banyumas, 26 Maret 1988
3. **Jenis Kelamin** : Perempuan
4. **Golongan Darah** : A<sup>+</sup>
5. **Alamat** : Apartemen Gading Icon Tower B, Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor Kavling 99, Pulogadung, Jakarta Timur
6. **Email** : fatihaliimah@gmail.com
7. **Nomor Telepon** : 087772898283 (*call only*)  
08976671855 (*whatsapp only*)
8. **Riwayat Pendidikan**
  - 1993 - 1999 : SD IT Al Irsyad Al Islamiyyah, Purwokerto
  - 1999 - 2002 : SMP IT Al Irsyad Al Islamiyyah, Purwokerto
  - 2002 – 2005 : MAKN MAN I, Surakarta
  - 2006 – 2010 : Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto
  - 2016 – 2018 : Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
  - 2016 - 2020 : Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
9. **Riwayat Pekerjaan**
  - 2010 – Aug 2018 : Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
  - Sep – Des 2018 : Biro Perlengkapan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
  - 2019 – Mar 2020 : Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
  - April 2020 - sekarang : Biro Advokasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

## KATA PENGANTAR

### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Puji syukur Saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas seluruh rahmat dan hidayahNya yang telah memapukan Saya menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak kiranya sangat sulit bagi Saya untuk menyelesaikan masa perkuliahan sekaligus tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Drs. Agus Triyantara, M.A., M.H., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang sangat supportif dalam membimbing dan mendorong penyelesaian penyusunan tesis ini.
5. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum. dan Dr. Budi Agus Riswadi, S.H., M.Hum. selaku tim penguji ujian tesis yang telah memberikan evaluasi dan saran perbaikan terhadap tesis ini.
6. Keluarga terkasih Bapak Muhammad Syahid dan Mamah Mariani Idris, Kakak dan Adik tersayang: dr. Hafidhaturrahmah, M.Sc., Sp.A., Munirah Dinayati S.TP, dan Muhammad Mukhtar Siraj, S.Pd., Nanda Tandjung S.H, Nauli Adila Zakira Tandjung, dan Salma Sidratul Muntaha atas seluruh dukungan dan doa yang tiada henti dipanjatkan hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan tesis ini.

7. Seluruh Dosen Pengajar yang sangat menginspirasi dan begitu *all out* dalam mengajar sehingga ruang diskusi yang tercipta selalu menyenangkan dan membuka wawasan.
8. Seluruh Karyawan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas respon dan bantuan yang diberikan selama ini.
9. Seluruh teman-teman Angkatan 37 Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, jiwa-jiwa muda yang sangat kompetitif, *passionate, and enthusiastic*, selamat berkarya teman-teman, *see you on top!*.
10. Terkhusus untuk suamiku tersayang, Danang Endrayana Syeh Qodir, S.IP., M.P.A., *my biggest supporter and forever my role model, let's elevate another adventure because our Boston just awaits.*

Penyusunan tesis ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan. Bagi Saya perjalanan panjang penulisan tesis ini menjadi sebuah refleksi diri, bukan pada seberapa cepat ini terselesaikan, namun pada seberapa kuat komitmen untuk menyelesaikan sebuah tanggung jawab yang sudah dimulai, *and finally I made it.* Sekali lagi Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat, teman, dan semua orang baik yang telah membantu dan mendukung penyelesaian tesis ini. Besar harapan Saya semoga seluruh ilmu yang Saya peroleh sepanjang perkuliahan bermanfaat dan penuh berkah serta terhitung sebagai amalan jariyah bagi seluruh pihak yang terlibat.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Jakarta, November 2020

Fatihatul 'Aliimah, S.H., M.P.A.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN ORISINALITAS PENULISAN.....	iv
CURRICULUM VITAE.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR TABEL .....	xi
Abstrak.....	xii
Abstract.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian .....	12
H. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN ASURANSI</b>	
A. Tinjauan Umum Pengelolaan Barang Milik Negara .....	17
1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran.....	24
2. Pengadaan.....	28
3. Penggunaan.....	28
4. Pemanfaatan.....	30
5. Pengamanan dan Pemeliharaan... ..	33



6. Penilaian.....	35
7. Pemindahtanganan.....	36
8. Pemusnahan.....	41
9. Penghapusan.....	42
10. Penatausahaan.....	44
11. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian.....	45
<b>B. Tinjauan Umum Asuransi.....</b>	<b>46</b>
1. Pengertian Asuransi.....	46
2. Asas-Asas Asuransi.....	52
3. Jenis-Jenis Asuransi.....	58
4. Risiko.....	60
5. Polis.....	63
6. Premi .....	64
 <b>BAB III ANALISIS YURIDIS ASURANSI BARANG MILIK NEGARA</b>	
A. Pengaturan Mengenai Pengasuransian Barang Milik Negara .....	68
B. Penyelesaian Klaim Atas Risiko Yang Terjadi Dalam Pengasuransian Barang Milik Negara .....	103
 <b>BAB VII PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	111
 DAFTAR PUSTAKA .....	 114

## DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1. Perkembangan Nilai Aset Tahun 2009-2018.....	3
2. Gambar 2. Siklus Pengelolaan Barang Milik Negara.....	24
3. Gambar 3. Daftar Anggota Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara..	77
4. Gambar 4. Struktur Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara .....	79
5. Gambar 5. Perbandingan Jaminan Dalam Polis .....	85
6. Gambar 6. Tata Cara Klaim Asuransi Barang Milik Negara .....	105



## DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Standar Kebutuhan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri .....	26
2. Tabel 2. Prosedur Sewa, Pinjam Pakai, KSP, BGS/BSG .....	32
3. Tabel 3. Barang Pengganti Yang Diserahkan Dalam Tukar Menukar .....	39



## Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara bertujuan untuk memastikan sarana dan prasarana yang tersedia dapat digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Barang Milik Negara adalah seluruh barang baik berupa tanah, gedung, bangunan, kendaraan, maupun barang persediaan yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN maupun yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Besarnya nilai barang tersebut terus meningkat setiap tahunnya karena kebutuhan pemerintah yang kian bertambah. Namun demikian, letak demografis Indonesia yang berada di daerah rawan bencana menjadi risiko yang harus dimitigasi dalam memperkuat pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara, salah satunya melalui asuransi.

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan Pengasuransian Barang Milik Negara dan mekanisme penyelesaian klaim atas terjadinya risiko. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui studi dokumentasi dan kepustakaan yang dianalisis secara deksripsi kualitatif.

Berdasarkan penelitian, Pengasuransian Barang Milik Negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara dengan objek berupa gedung dan bangunan. Pengasuransian Barang Milik Negara diselenggarakan oleh Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara berdasarkan Perjanjian Kerjasama Kontrak Payung Penyediaan Barang Milik Negara Nomor PRJ-7/MK.6/2019 dan Nomor PKS.065/AJI/XI/2019 tanggal 18 November 2019 antara Direktur Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang dengan PT. Jasa Asuransi Indonesia selaku Ketua konsorsium. Polis yang digunakan adalah Polis Standar Asuransi Barang Milik Negara yang telah disetujui oleh OJK. Polis ini merupakan polis *all risks cover* dengan jenis *unnamed perils*, artinya Polis Standar Asuransi Barang Milik Negara tidak menyebutkan satu per satu risiko yang ditanggung melainkan menjamin seluruh risiko kecuali yang termasuk dalam pengecualian polis. Penyelesaian klaim oleh konsorsium terhadap risiko yang terjadi diberikan dalam bentuk uang tunai yang disetorkan langsung ke Rekening Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, sehingga untuk menggunakannya terlebih dahulu harus mendapatkan izin persetujuan dari Menteri Keuangan, untuk selanjutnya dana tersebut dianggarkan sesuai sistem penganggaran yang berlaku.

Kata Kunci: Pengelolaan Barang Milik Negara, Pengasuransian Barang Milik Negara, Klaim, Penerimaan Negara Bukan Pajak.

## **Abstract**

*The management of State Property aims to ensure that the available facilities and infrastructure can be used in the context of carrying out government duties and functions in providing services to the community. State Property is all goods in the form of land, buildings, buildings, vehicles, or supplies purchased or obtained at the expense of the State Budget or from other legal acquisitions. The value of these goods continues to increase every year due to increasing government needs. However, Indonesia's demographic location in disaster-prone areas is a risk that must be mitigated in strengthening the security and maintenance of State Property, one of which is through insurance.*

*The problems examined in this research are the regulation of the Insurance for State Property and the mechanism for settling claims for the occurrence of risks. This research is a normative legal research with a statutory and conceptual approach that uses secondary data obtained through documentation and literature studies which are analyzed by means of qualitative descriptions.*

*Based on the research, the Insurance for State Property is regulated in the Minister of Finance Regulation Number 97 / PMK.06 / 2019 concerning the Insurance for State Property with objects in the form of buildings and buildings. State Property Insurance is organized by the State Property Insurance Consortium based on the Umbrella Contract Cooperation Agreement for the Provision of State Assets Number PRJ-7 / MK.6 / 2019 and Number PKS.065 / AJI / XI / 2019 dated 18 November 2019 between the Director General of State Assets as the Property Manager with PT. Indonesian Insurance Services as the head of the consortium. The policy used is the State Property Insurance Standard Policy that has been approved by the OJK. This policy is an all-risk cover policy with the type of unnamed perils, meaning that the State Property Insurance Standard Policy does not mention one by one the risks covered but guarantees all risks except those included in the policy exception. Settlement of claims by the consortium against the risks that occur is given in the form of cash that is deposited directly into the State Treasury Account as Non-Tax State Revenue, so to use it must first obtain approval from the Minister of Finance, then the funds are budgeted according to the applicable budgeting system.*

*Keywords: Management of State Property, Insurance for State Property, Claims, Non-Tax State Revenues.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan Barang Milik Negara khususnya berupa bangunan gedung kantor merupakan kebutuhan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang harus dipenuhi demi terselenggaranya pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pemenuhan kebutuhan tersebut merupakan bagian dari Pengelolaan Barang Milik Negara yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

Lahirnya peraturan mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara merupakan babak baru dalam sejarah pengelolaan kekayaan negara setelah dilakukannya reformasi keuangan negara dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.<sup>1</sup>

Mekanisme manajemen aset yang efektif digunakan oleh sektor swasta diadaptasi dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 menjadi sebuah siklus *end to end* Pengelolaan Barang Milik Negara yang terdiri dari:

---

<sup>1</sup>Dirmanti Jaya, "Peranan Pengelolaan Kekayaan Negara/BMN Dalam Meningkatkan Opini LKKL dan LKPP", *Media Kekayaan Negara*, Edisi No. 99 Tahun III, (2012), hlm.16.

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran;
2. Pengadaan;
3. Penggunaan;
4. Pemanfaatan;
5. Pengamanan dan pemeliharaan;
6. Penilaian;
7. Pemindahtanganan;
8. Pemusnahan;
9. Penghapusan;
10. Penatausahaan; dan
11. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian.

Penerapan manajemen aset dalam Pengelolaan Barang Milik Negara sejak tahun 2006 menunjukkan grafik peningkatan terhadap nilai aset khususnya nilai aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah. Selain digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, *roadmap* Pengelolaan Barang Milik Negara yang semula menekankan pada utilisasi mulai bergerak pada upaya Optimalisasi Barang Milik Negara.<sup>2</sup>


Barang Milik Negara yang merupakan aset pemerintah juga menjadi sumber daya ekonomi yang dapat memberikan sumbangan bagi kegiatan operasional pemerintah berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Oleh karena itu, Barang Milik Negara harus dikelola secara strategis dengan melibatkan seluruh *stakeholder* untuk dapat memaksimalkan manfaat, mengurangi

---

<sup>2</sup> Tim Direktorat BMN, “Perlunya Penyesuaian Roadmap *Strategic Assets Management*”, *Media Kekayaan Negara*, Edisi No. 99 Tahun III, (2012), hlm.7.

risiko, dan mampu mendukung pemberian layanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.<sup>3</sup>

Gambar 1. Perkembangan Nilai Aset Tahun 2009 – 2018



Sumber: Data Direktorat Barang Milik Negara, Kementerian Keuangan<sup>4</sup>

Besarnya nilai aset khususnya aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah hingga mencapai 1.931,05 triliun rupiah pada tahun 2018 berdasarkan grafik di atas mengharuskan seluruh tahapan dalam siklus Pengelolaan Barang Milik Negara bekerja dengan optimal khususnya pada lini Pengamanan Barang Milik Negara.<sup>5</sup> Pengamanan Barang Milik Negara bertujuan untuk memastikan bahwa Barang Milik Negara yang dimiliki oleh pemerintah berada dalam kondisi aman, baik secara fisik, administrasi, maupun hukum sehingga dapat digunakan dan dimanfaatkan secara maksimal dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

<sup>3</sup> Agus Budiarta, "Manajemen Aset Berkelanjutan: Sebagai Upaya Optimalisasi Nilai Aset Dengan Pendekatan Conceptual Model", *Media Kekayaan Negara*, Edisi No.33 Tahun X, (2019), hlm.51.

<sup>4</sup> Encep Sudarwan, "Barang Milik Negara", Makalah disampaikan pada acara Rapat Kerja Kesehatan Nasional Kementerian Kesehatan Tahun 2020, Kementerian Kesehatan, Jakarta, 20 Februari 2020, hlm.10.

<sup>5</sup> Kementerian Keuangan, "Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018", hlm.vii.



Salah satu risiko yang mengancam keamanan fisik Barang Milik Negara adalah tingginya potensi bencana di Indonesia baik karena faktor alam maupun sosial. Secara geografis Indonesia ini berada pada posisi yang dikenal dengan sebutan *ring of fire* (cincin api). Cincin Api merupakan garis pertemuan Lempeng Benua Asia dengan Lempeng Samudra India yang terletak disepanjang garis Pantai Selatan Indonesia. Posisi Indonesia juga berada di garis pertemuan antara Lempeng Pasifik dan Lempeng Asia yang terletak di sepanjang Kepulauan Maluku. Kondisi inilah yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang banyak terdapat sesar dan gunung berapi serta memiliki potensi bencana alam dari gempa tektonik dan letusan gunung merapi sangat tinggi.<sup>6</sup>

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selama sepuluh tahun terakhir telah terjadi 20.603 kejadian bencana alam yang mengakibatkan 39.310 unit fasilitas umum berupa fasilitas kesehatan, peribadatan, dan pendidikan mengalami kerusakan. Selain bencana alam, dalam kurun waktu tersebut juga terjadi 2.048 kebakaran yang mengakibatkan 108 unit bangunan fasilitas umum rusak.<sup>7</sup>

Bencana merupakan fenomena alam yang bersifat merusak sehingga merugikan banyak orang, baik kerugian secara langsung maupun tidak langsung. Bencana ini menghancurkan banyak bangunan bukan hanya milik swasta tetapi juga milik pemerintah. Kerugian yang ditimbulkan dari bencana yang terjadi sangat besar. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kerugian ekonomi yang

---

<sup>6</sup> Hitapriya Suprayitno dan Ria Asih Aryani Soemitro, "Pemikiran Awal tentang Prinsip Tindakan Mitigasi Preventif Resiko Bencana Alam bagi Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas", *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, Edisi Khusus 1 Vol 5, (2019), hlm.11.

<sup>7</sup> Ainun Rosyida et. al., "Analisis Perbandingan Dampak Kejadian Bencana Hidrometeorologi dan Geologi Di Indonesia Dilihat dari Jumlah Korban dan Kerusakan (Studi: Data Kejadian Bencana Indonesia 2018)", *Jurnal Dialog Penganggulangan Bencana*, Vol. 10 No. 1, (2019), hlm.16.

ditimbulkan akibat bencana baik kerugian material atau kerugian lainnya pada tahun 2018 diperkirakan mencapai lebih dari Rp 100 Triliun.<sup>8</sup> Selain itu, potensi risiko kerusakan gedung dan bangunan pemerintah juga dapat diakibatkan terjadinya FLEXAS (*fire, lightning, explosion, impact of air craft and smoke*), TSFWD (*typhoon, storm, flood, water damage*), dan RSMDCC (*riot, strike, malicious damage, civil commotion*).<sup>9</sup>

Besarnya kerugian akibat bencana yang terjadi dapat membebani keuangan negara. Hal ini mengingat sebagian besar biaya rehabilitasi dan rekonstruksi bencana masih menjadi tanggung jawab pemerintah, terutama untuk renovasi atau pembangunan kembali fasilitas umum yang rusak atau hancur akibat bencana. Kapasitas pembiayaan pemerintah yang terbatas, perbaikan atas berbagai fasilitas umum dan kantor pemerintahan yang terdampak bencana memerlukan strategi mitigasi lain untuk mengalihkan risiko salah satunya melalui asuransi.

Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 mengamanatkan perlunya asuransi untuk melindungi Barang Milik Negara: “Pengelola Barang dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungjawaban dalam rangka Pengamanan Barang Milik Negara tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.”

Pengasuransian Barang Milik Negara merupakan sebuah terobosan pengalihan risiko yang selama ini menjadi tanggung jawab mutlak pemerintah

---

<sup>8</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181231171146-4-48559>, “BNPB: RI Ditimpa 2564 Bencana dan Merugi Rp 100 T di 2018”, Akses 14 April 2020.

<sup>9</sup> Asep Iskandar, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Asuransi Barang Milik Negara”, Makalah disampaikan pada acara Sosialisasi PMK Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Perasuransian Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Jakarta, 26 September 2019, hlm.2.

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara. Pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara dilakukan terhadap gedung dan bangunan melalui prinsip-prinsip selektif, efisiensi, efektifitas, dan prioritas. Selain untuk melakukan pengamanan, Pengasuransian Barang Milik Negara bertujuan untuk memberikan kepastian keberlangsungan pemberian pelayanan umum dan/atau kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan.<sup>10</sup>

Risiko utama dari pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara adalah katastrofik dan nilai pertanggungannya yang sangat besar sehingga perlu penanganan khusus dan harus dilakukan secara bersama-sama.<sup>11</sup> Untuk itu, industri asuransi di bawah koordinasi Asosiasi Asuransi Umum Indonesia telah membentuk Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara yang diketuai oleh PT. Asuransi Jasindo dengan beranggotakan 56 Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagai penanggung dalam Pengasuransian Barang Milik Negara.<sup>12</sup>

Polis asuransi Barang Milik Negara disusun khusus tidak menggunakan polis standar asuransi yang ada dan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor S-5938/NB.111/2018 tanggal 4 Desember 2018. Polis Standar Asuransi Barang Milik Negara berupa *all risk cover* dengan jenis polis *unnamed perils*, artinya Polis Standar Asuransi Barang Milik Negara tidak menyebutkan satu

---

<sup>10</sup> Lihat Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara.

<sup>11</sup> Asep Iskandar, "Peran Otoritas ... *op. cit.*, hlm.4.

<sup>12</sup> Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara, "Sosialisasi Asuransi Barang Milik Negara", Makalah disampaikan pada acara Sosialisasi PMK Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Jakarta, 28 November 2019. hlm.2.

per satu risiko yang ditanggung melainkan menjamin seluruh risiko kecuali yang termasuk dalam pengecualian polis.<sup>13</sup>

Sebagai *piloting* pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara ditunjuk Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 253/KM.6/2019 tentang Tahapan Pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara Pada Kementerian/Lembaga Tahun 2019. *Launching* perdana Pengasuransian Barang Milik Negara diselenggarakan dengan pendatangan polis antara Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara dengan Kementerian Keuangan pada tanggal 3 Desember 2019 untuk masa pertanggungselama satu bulan terhitung dari tanggal 1 sampai 31 Desember 2019.<sup>14</sup> Kementerian Keuangan mengasuransikan sebanyak 1.360 gedung kantor yang terletak di seluruh wilayah Indonesia dengan nilai pertanggungselama hingga 10 triliun dengan premi sebesar 1,7 milyar.<sup>15</sup>

Praktik Pengasuransian Barang Milik Negara tidak hanya menjadi hal yang baru bagi pemerintah dalam hal ini Kementerian/Lembaga, tetapi juga bagi pelaku industri asuransi. Untuk itu dengan tetap tunduk pada prinsip-prinsip asuransi yang berlaku, pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara yang menggunakan pembiayaan dari APBN juga harus dijaga akuntabilitas dan efektifitasnya agar tidak terjadi *fraud* dan merugikan keuangan negara.

Berdasarkan perihal tersebut di atas penulis merasa perlu untuk membuat kajian atau penelitian mengenai, “**Analisis Yuridis Pengasuransian Barang Milik Negara**”.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.3.

<sup>14</sup> <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita-unit>, “Serah Terima Polis Asuransi, Kemenkeu Resmi Asuransikan Asetnya”, Akses 13 April 2020.

<sup>15</sup> Iktisar Pertanggungselama Polis Asuransi Barang Milik Negara Nomor: 203.235.110.19.00001, Tertanggung Kementerian Keuangan dan Penanggungselama Konsorsium ASuransi Barang Milik Negara.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini berusaha memberikan jawaban atas dua rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai Pengasuransian Barang Milik Negara?; dan
2. Bagaimanakah penyelesaian klaim atas risiko yang terjadi dalam Pengasuransian Barang Milik Negara?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji sekaligus menganalisis pengaturan mengenai Pengasuransian Barang Milik Negara; dan
2. Untuk mengkaji, menganalisis, dan mendeskripsikan penyelesaian klaim atas risiko yang terjadi dalam Pengasuransian Barang Milik Negara.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Bahwa Pengasuransian Barang Milik Negara tidak hanya mengenai asuransi pada umumnya, tetapi juga terdapat dimensi keuangan negara dan pengelolaan kekayaan negara dalam pelaksanaannya. Untuk itu, penelitian ini kiranya dapat memberikan sumbangan pemikiran dan rekomendasi baik bagi industri asuransi maupun pemerintah agar pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara berjalan akuntabel dan efektif.

## E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara dan asuransi tentunya sudah banyak yang mengkaji dari berbagai macam ruang lingkup dan pendekatan. Namun mengingat Pengasuransian Barang Milik Negara masih baru diimplementasikan pada Desember 2019, maka hingga saat ini belum ada penelitian sebelumnya yang menganalisis mengenai asuransi dengan objek Barang Milik Negara.

Namun demikian, berikut penulis sampaikan beberapa penelitian terdahulu mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara dan asuransi untuk memperlihatkan perbedaan ruang lingkup pembahasan, sebagai berikut:

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Pokok Pembahasan
1.	Randitya Eko Adhitama (Tesis – FH UI – 2011)	Reasuransi Sebagai Jaminan Atas Risiko Perusahaan Asuransi	Bentuk tanggung jawab perusahaan reasuransi terhadap pihak tertanggung apabila penanggung tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak tertanggung dan hubungan antara pihak tertanggung dengan pihak penanggung ulang yang diatur dalam KUHPerduta.
2.	Dwi Palupi (Tesis – FEB UI – 2015)	Analisis Implementasi Manajemen Aset Pada Pengelolaan Barang Milik Negara (Studi Kasus Pada Kementerian Perindustrian)	Implementasi manajemen aset dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Perindustrian masih terdapat kelemahan karena tidak adanya kebijakan umum yang mengatur manajemen aset dan standar kebutuhan barang dan lemahnya perencanaan, sehingga data aset tidak akurat dan pengawasan yang tidak maksimal.
3.	Riana Widiastuti (Tesis – FEB UI – 2016)	Analisis Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara	Pengaruh kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas layanan dan penggunaan

		(SIMAK-BMN) Pada Perguruan Tinggi Negeri	sistem terhadap kepuasan pengguna, serta pengaruh penggunaan dan kepuasan pengguna terhadap manfaat bersih dari penerapan SIMAK-BMN.
4.	Putri Sion (Tesis – FEB UI – 2017)	Analisis Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara Pada DJKN Berdasarkan <i>Integrated Strategic Asset Management</i>	Bahwa berdasarkan pendekatan <i>Integrated Strategic Asset Management</i> , perencanaan yang dilakukan di DJKN belum selaras dengan strategi-strategi yang terdapat dalam rencana strategi organisasi.

Berdasarkan hasil perbandingan penelitian di atas, diketahui bahwa tidak terdapat kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang digagas oleh penulis. Dengan demikian penelitian ini masih original dan diharapkan berisi kebaruan untuk menambah keilmuan dan pengetahuan serta menjadi referensi mengenai Pengasuransian Barang Milik Negara.

#### **F. Kerangka Teori**

Reformasi keuangan negara yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menjadi dasar perubahan paradigma dalam pengelolaan barang milik negara yang semula merupakan *asset administrator* menjadi *asset manager*. Barang Milik Negara tidak hanya dianggap sebagai aset yang diutilisasi untuk pemenuhan tugas dan fungsi,

namun juga sebagai aset yang bernilai ekonomi sehingga harus dioptimalkan pemanfaatannya.<sup>16</sup>

Pengelolaan Barang Milik Negara didesain dengan mengadopsi praktik-praktik terbaik yang diterapkan dalam manajemen aset berupa tahapan siklus pengelolaan yang *end to end* mulai dari perencanaan hingga penghapusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.<sup>17</sup> Sehingga dalam pengelolaannya menjadi bagian dari neraca keuangan pemerintah pusat yang menggambarkan posisi nilai aset, kewajiban, dan ekuitas yang wajib dipertanggungjawabkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Semakin meningkatnya nilai aset khususnya aset tetap berupa bangunan gedung kantor, maka semakin besar risiko yang harus dimitigasi.

Risiko tersebut dapat berupa rusaknya bangunan gedung kantor sehingga terhambatnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat, ataupun risiko hilangnya potensi pendapatan negara bukan pajak akibat bangunan gedung yang hancur sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Mitigasi atas ketidakpastian terhadap risiko tersebut dapat dilakukan dengan cara menghindari atau melimpahkan kepada pihak-pihak lain.<sup>18</sup> Asuransi merupakan cara untuk mengatasi risiko dengan cara mengalihkan risiko kepada pihak lain.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Agus Budianta, *loc. cit.*

<sup>17</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

<sup>18</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm 5.

<sup>19</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok ..., loc.cit.*



Pengasuransian Barang Milik Negara digagas dengan tujuan untuk mengamankan Barang Milik Negara dan memberikan kepastian atas keberlangsungan pemberian pelayanan umum serta untuk kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Perasuransian Barang Milik Negara. Oleh karena itu mengingat terbatasnya kapasitas keuangan negara, Pengasuransian Barang Milik Negara dilakukan dengan prinsip selektif hanya pada gedung dan bangunan yang mempunyai dampak terhadap pelayanan umum apabila rusak atau hilang, seperti gedung kantor, gedung fasilitas kesehatan, dan gedung fasilitas pendidikan.

Penyelenggaraan Pengasuransian Barang Milik Negara tetap berpedoman pada prinsip-prinsip perasuransian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian meskipun terdapat keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam hal pembayaran klaim asuransi.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.<sup>20</sup> Penelitian hukum normatif atau kepustakaan

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ketigabelas (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm.13.

mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan, dan sejarah hukum.<sup>21</sup>

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pengaturan mengenai Pengasuransian Barang Milik Negara dan prosedur penyelesaian klaim terhadap Pengasuransian Barang Milik Negara.

## 3. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat secara yuridis, terdiri dari:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
  - 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
  - 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara;
  - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara;
  - 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 14.

- 7) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 253/KM.6/2019 tentang Tahapan Pelaksanaan Pengasuransian BMN Pada Kementerian/Lembaga Tahun 2019;
  - 8) Perjanjian Kerjasama Kontrak Payung Penyediaan Jasa Asuransi Barang Milik Negara Nomor PRJ-7/MK.6/2019 dan Nomor PKS.065/AJI/XI/2019;
  - 9) Polis Standar Asuransi Barang Milik Negara; dan
  - 10) Polis Asuransi Barang Milik Negara Nomor: 203.235.110.19.00001 dan Nomor: 203.235.110.20.00001.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **4. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) macam pendekatan masalah, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan ini dilakukan untuk memahami isi, sinkronisasi, sistematika, dan kelengkapan aturan. Pendekatan digunakan berkenaan dengan peraturan-peraturan mengenai Pengasuransian Barang Milik Negara.
- b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan ini mengkaji permasalahan dari sudut pandang praktis dan sudut pandang pengetahuan dalam pikiran. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep Pengasuransian Barang Milik Negara. Sehingga dapat diterapkan

untuk memperoleh argumentasi hukum dan menyelesaikan suatu permasalahan hukum.

## **5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumentasi dan kepustakaan (*desk research*) untuk menggali data sekunder mengenai Pengasuransian Barang Milik Negara. Studi Dokumentasi bersumber pada peraturan perundang-undangan mengenai Pengasuransian Barang Milik Negara. Sementara studi kepustakaan bersumber dari berbagai buku, jurnal, hasil kajian/ penelitian, dan berbagai dokumen lain yang relevan.

## **6. Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan untuk menggambarkan secara mendalam mengenai objek yang diteliti; disusun secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Menurut Creswell dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian, atau dengan kata lain, analisis data kualitatif dapat melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama.<sup>22</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tugas akhir ini mengikuti buku pedoman penulisan tugas akhir tesis program Magister Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas

---

<sup>22</sup> Creswell, J., W., *Research Design*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm.34.


Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia dengan rincian berikut ini.

Bab I adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II berisi tinjauan pustaka mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara dan Asuransi.

Bab III merupakan pembahasan yang mengkaji dan menganalisis mengenai peraturan terkait Pengasuransian Barang Milik Negara dan prosedur penyelesaian klaim atas risiko yang terjadi dalam Pengasuransian Barang Milik Negara.

Bab IV adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA**  
**DAN ASURANSI**

**A. Tinjauan Umum Pengelolaan Barang Milik Negara**

Penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang dikelola dengan baik dan efisien. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan negara bertindak sebagai *Chief Financial Officer* (CFO) Pemerintah Republik Indonesia yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional.

Kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan dalam pengelolaan aset negara, dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengatur mengenai Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, dan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

Dalam pelaksanaannya, Pengelolaan Barang Milik Negara semakin berkembang dan kompleks, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 terjadi perubahan paradigma dari *asset administrator* ke *asset manager* antara lain melalui: penyempurnaan siklus Pengelolaan BMN, harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain, penyesuaian lingkup pengaturan, penyederhanaan birokrasi, pemberian dan penguatan dasar hukum, dan pengembangan manajemen pengelola BMN.<sup>23</sup>

Barang Milik Negara sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 didefinisikan sebagai semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi barang yang:

1. didapat dari hibah maupun sumbangan negara lain atau Lembaga internasional dalam rangka penanggulangan bencana;
2. didapat sebagai pelaksanaan perjanjian atau kontrak, termasuk kontrak karya, kontrak bagi hasil, kontrak kerja sama, perjanjian dengan negara lain atau Lembaga internasional, dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur;

---

<sup>23</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, “Wawancara Utama Direktur Barang Milik Negara: Chalimah Pujiastuti”, *Media Kekayaan Negara*, Edisi No. 17 Tahun V, (2014), hlm.21.

3. didapat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk barang dari aset asing, benda berharga dari muatan kapal tenggelam, barang rampasan, dan barang sitaan kepabeanan; atau
4. didapatkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah merupakan sebuah siklus hidup barang yang berkesinambungan satu sama lain, meliputi: Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian yang dilaksanakan oleh Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan Kuasa Pengguna Barang dengan kewenangan sebagai berikut:

#### **1. Pengelola Barang**

Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk:<sup>24</sup>

- a. merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan Barang Milik Negara;
- b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Negara;
- c. menetapkan status penguasaan dan Penggunaan Barang Milik Negara;
- d. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
- e. memberikan keputusan atas usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sepanjang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan;

---

<sup>24</sup> Lihat Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.



- f. memberikan pertimbangan dan meneruskan usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden;
- g. memberikan persetujuan atas usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sepanjang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan;
- h. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang;
- i. memberikan persetujuan atas usul Pemanfaatan Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang;
- j. memberikan persetujuan atas usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
- k. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara dan menghimpun hasil Inventarisasi;
- l. menyusun laporan Barang Milik Negara;
- m. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Negara; dan
- n. menyusun dan mempersiapkan laporan rekapitulasi Barang Milik Negara/Daerah kepada Presiden, jika diperlukan.

## **2. Pengguna Barang**

Pengguna Barang adalah Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku pimpinan Kementerian/ Lembaga yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk:<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Lihat Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

- a. menetapkan Kuasa Pengguna Barang dan menunjuk pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Negara;
  - b. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Negara untuk Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya;
  - c. melaksanakan pengadaan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
  - e. menggunakan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga;
  - f. mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya;
  - g. mengajukan usul Pemanfaatan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
  - h. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
  - i. menyerahkan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya dan tidak dimanfaatkan oleh Pihak Lain kepada Pengelola Barang;
  - j. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
  - k. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya;
-

- l. melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya; dan
- m. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

### **3. Kuasa Pengguna Barang**

Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Kantor dalam lingkungan Kementerian/Lembaga yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk:<sup>26</sup>

- a. mengajukan rencana kebutuhan Barang Milik Negara untuk lingkungan kantor yang dipimpinnya kepada Pengguna Barang;
- b. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang;
- c. melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya;
- d. menggunakan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya;
- e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang;
- g. menyerahkan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Pengguna Barang;

---

<sup>26</sup> Lihat Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

- h. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang;
- i. melakukan pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya; dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan barang kuasa pengguna semesteran dan laporan barang kuasa pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang.


Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara dimulai dengan Perencanaan dan Penganggaran atas kebutuhan Barang Milik Negara. Selanjutnya dilakukan kegiatan pengadaan barang. Setelah barang diperoleh, kemudian ditetapkan status penggunaannya dan digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengguna barang. Barang Milik Negara juga dapat dilakukan pemanfaatan. Agar dapat digunakan dan atau dimanfaatkan dengan efektif, Barang Milik Negara harus dilakukan Pengamanan dan Pemeliharaan.

Setelah memenuhi persyaratan, Barang Milik Negara dapat dilakukan pemindahtangan dengan cara dijual, dilakukan tukar menukar, dihibahkan serta dilakukan penyertaan modal pemerintah. Jika suatu Barang Milik Negara tidak dapat dijual atau tidak dapat dilakukan pemindahtangan dengan cara lain, maka Barang Milik Negara tersebut dimusnahkan. Barang Milik Negara juga dapat dimusnahkan berdasarkan peraturan perundangan. Setelah Barang Milik Negara dipindahtangkan atau dimusnahkan, maka Barang Milik Negara tersebut dihapuskan dari daftar barang. Terhadap Barang Milik Negara dilakukan penatausahaan sepanjang umur barang tersebut. Barang Milik Negara juga dilakukan penilaian untuk tujuan penatausahaan, pemanfaatan serta pemindahtangan. Kegiatan

Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana telah dijelaskan di atas dilakukan pembinaan dan pengendalian serta pengawasan.

Ruang lingkup kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara dan hubungan antarkegiatan sebagaimana dibicarakan di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. Siklus Pengelolaan Barang Milik Negara<sup>27</sup>



Sumber: Bahan Ajar Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Negara

## 1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Negara guna menghubungkan pengadaan Barang Milik Negara yang lalu dengan kondisi yang sedang berjalan sebagai dasar untuk melakukan tindakan di masa yang akan datang.<sup>28</sup> Sedangkan penganggaran adalah proses penyediaan anggaran untuk memperoleh Barang Milik Negara sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan.

<sup>27</sup> Margono, *Bahan Ajar Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Negara*, (Tangerang: Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan), hlm.10.

<sup>28</sup> Lihat Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

Teknis pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.06/2014 Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara yang meliputi: perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan Barang Milik Negara. Perencanaan Barang Milik Negara meliputi Perencanaan Pengadaan Barang Milik Negara dan Perencanaan Pemeliharaan Barang Milik Negara untuk Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan.

*a. Perencanaan Kebutuhan Pengadaan*

Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara didasarkan pada Standar Barang dan Standar Kebutuhan. Standar Barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan Barang Milik Negara dalam perencanaan kebutuhan Kementerian/Lembaga. Standar Kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan Barang Milik Negara dalam perencanaan kebutuhan Kementerian/Lembaga.

Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan. Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan meliputi luas maksimum dan minimum tanah, luas maksimum bangunan serta jumlah lantai bangunan. Pengadaan tanah dan/atau bangunan dapat dilakukan dengan cara:<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Margono, *Bahan Ajar...*, *op.cit.*, hlm.25.

- 1) pembelian tanah yang dananya berasal dari APBN;
- 2) pembangunan baru bangunan atau renovasi/restorasi yang mengubah luas bangunan yang menggunakan dana APBN;
- 3) perolehan tanah dan/atau bangunan yang ditempuh melalui mekanisme sewa, pinjam pakai, bangun guna serah (BGS), bangun serah guna (BGS) dan tukar menukar.

Selanjutnya untuk Barang Milik Negara berupa kendaraan mengacu pada Standar Barang dan standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri (AADB Dinas Operasional) yang diatur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri, dengan rician sebagai berikut:<sup>30</sup>

Tabel 1. Standar Kebutuhan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri

Tingkatan Jabatan	Jumlah Maksimum	Pilihan Jenis	Kelas Maksimum
Menteri dan setingkat	2	Sedan dan atau SUV	A
Wakil Menteri dan setingkat	1	Sedan atau SUV	A
Eselon Ia dan yang setingkat	1	Sedan atau SUV	B
Eselon Ib dan yang setingkat	1	Sedan	C
Eselon IIa dan yang setingkat	1	SUV	D
Eselon IIb dan yang setingkat	1	SUV	E
Eselon III dan yang setingkat yang berkedudukan sebagai Kepala Kantor	1	MPV (Multy Purpose Vehicles)	F
Eselon IV dan yang setingkat yang berkedudukan sebagai Kepala Kantor dengan wilayah kerja minimal 1 (satu) kabupaten/kota	1	MPV (Multy Purpose Vehicles)	G
Eselon IV dan yang setingkat yang berkedudukan sebagai Kepala Kantor dengan wilayah kerja kurang dari 1 (satu) kabupaten/kota	1	Sepeda Motor	G

Sumber: Bahan Ajar Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Negara

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.33.

*b. Perencanaan Kebutuhan Pemeliharaan*

Perencanaan Kebutuhan Pemeliharaan sebagaimana Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.06/2014 Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara diusulkan oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang terhadap:<sup>31</sup>

- 1) Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan; dan
- 2) Barang Milik Negara selain tanah dan atau bangunan untuk:
  - a) Barang Milik Negara berupa alat angkutan bermotor;
  - b) Barang Milik Negara selain huruf a) di atas dengan nilai perolehan per satuan paling sedikit sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Selanjutnya Perencanaan Kebutuhan untuk pemeliharaan tidak dapat diusulkan oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang terhadap:

- 1) Barang Milik Negara yang berada dalam kondisi rusak berat;
- 2) Barang Milik Negara yang berada dalam status penggunaan sementara;
- 3) Barang Milik Negara yang berada dalam status dioperasikan oleh pihak lain; dan atau
- 4) Barang Milik Negara yang berada dalam status dimanfaatkan.

Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud di atas merupakan salah satu dasar bagi Kementerian/Lembaga mengusulkan penyediaan anggaran kebutuhan pengadaan Barang Milik Negara dan sebagai angka dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Peraturan

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.36.



Menteri Keuangan 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

## 2. Pengadaan

Pengadaan Barang Milik Negara merupakan kegiatan dalam rangka memperoleh Barang Milik Negara sesuai kebutuhan yang telah direncanakan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pengadaan Barang Milik Negara dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel yang diwujudkan dengan *e-procurement*.

*E-procurement* bertujuan untuk mendorong terwujudnya pasar yang terintegasi/terhubung secara nasional dalam rangka mencapai efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Negara dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku untuk lingkungan pemerintah dengan sumber dana berasal dari APBN/APBD.

## 3. Penggunaan

Penggunaan Barang Milik Negara adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.<sup>32</sup> Teknis pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.

---

<sup>32</sup> Lihat Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

Penggunaan Barang Milik Negara dibatasi hanya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Sehingga Penggunaan Barang Milik Negara yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat mengakibatkan Barang Milik Negara menjadi cepat rusak bahkan hilang dan terjadinya pemborosan dalam hal biaya operasional dan pemeliharaan. Oleh karena itu, Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang telah sebaiknya diserahkan kepada Pengelola Barang, sehingga dapat ditetapkan kembali status penggunaannya kepada Pengguna Barang lain.<sup>33</sup>

Penggunaan Barang Milik Negara harus ditetapkan statusnya dalam rangka tertib Pengelolaan Barang Milik Negara agar tercapai kepastian hak, wewenang, dan tanggung jawab Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Untuk itu, penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara mutlak harus dilaksanakan karena merupakan proses awal yang sangat penting dalam pengelolaan sebelum barang tersebut dilakukan pengelolaan lainnya seperti pemanfaatan, pemindah-tanganan, dan penghapusan.

Namun demikian, tidak semua Barang Milik Negara ditetapkan status penggunaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara, antara lain:

---

<sup>33</sup> Lihat Pasal 47 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.

- 1) Barang Milik Negara berupa: barang persediaan, konstruksi dalam pengerjaan dan atau barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;
- 2) Barang Milik Negara yang berasal dari dana dekonsentrasi dan dana penunjang tugas pembantuan yang direncanakan untuk diserahkan;
- 3) Barang Milik Negara lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola Barang yang meliputi Bantuan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya Aset Tetap Renovasi; dan
- 4) Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS).

Barang Milik Negara dapat dialihkan status penggunaannya dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan Pengelola Barang.<sup>34</sup> Pengalihan status Penggunaan Barang Milik Negara dapat pula dilakukan berdasarkan inisiatif dari Pengelola Barang dengan terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut kepada Pengguna Barang untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.<sup>35</sup>

#### **4. Pemanfaatan**

Pemanfaatan Barang Milik Negara adalah pendayagunaan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara dengan tidak mengubah status kepemilikan.<sup>36</sup> Teknis pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik

---

<sup>34</sup> Lihat Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.

<sup>35</sup> Lihat Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.

<sup>36</sup> Lihat Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

Negara diatur lebih detail dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara. Pemanfaatan Barang Milik Negara dilakukan dengan menganut prinsip:

- 1) Pemanfaatan Barang Milik Negara dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Pemanfaatan Barang Milik Negara dilakukan dengan memperhatikan kepentingan negara dan kepentingan umum;
- 2) Pemanfaatan Barang Milik Negara dilakukan dengan tidak mengubah status kepemilikan Barang Milik Negara;
- 3) Barang Milik Negara yang menjadi objek pemanfaatan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang.
- 4) Biaya pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Negara serta biaya pelaksanaan yang berkaitan dengan Pemanfaatan Barang Milik Negara dibebankan pada mitra pemanfaatan.
- 5) Penerimaan negara dari Pemanfaatan Barang Milik Negara merupakan penerimaan negara yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara.
- 6) Barang Milik Negara yang menjadi objek Pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.

Pemanfaatan Barang Milik Negara dapat dilakukan melalui Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun GunaSerah/Bangun Serah Guna, dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.<sup>37</sup> Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang

---

<sup>37</sup> Lihat Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.

tunai. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang. Selanjutnya Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.

Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Sebaliknya Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan BMN berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Tabel 2. Prosedur Sewa, Pinjam Pakai, KSP, BGS/BSG

Unsur	Sewa	Pinjam Pakai	KSP	BGS/BSG
Objek	Tanah/ bangunan	Tanah, bangunan, dan selain tanah/ bangunan	Tanah, bangunan, dan selain tanah/ bangunan	Tanah yang ada di Pengelola dan tanah yang ada di Pengguna setelah diserahkan ke Pengelola
Pihak Terkait	BUMN/D, Swasta	Pemda dan tidak ditunjuk melalui tender	BUMN/D serta swasta kecuali Perorangan dan ditunjuk melalui tender	BUMN/D, Swasta kecuali perorangan, Badan Hukum lainnya dan ditunjuk melalui tender

Biaya Perbaikan	Penyewa	Peminjam	Setelah penunjukkan mitra, tanggung jawab mitra	Setelah penunjukkan mitra, tanggung jawab mitra
Jangka Waktu	Paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan Pengelola	5 tahun dan dapat diperpanjang sekali	30 tahun, 50 tahun, dan dapat diperpanjang	30 tahun sejak perjanjian ditandatangani dan tidak dapat diperpanjang
PNBP	Sewa disetorkan ke kas negara	Tidak ada	Kontribusi tetap Pembagian keuntungan Hasil KSP (tanah, gedung, dst)	Kontribusi tahunan Hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tuisi pemerintahan

## 5. Pengamanan dan Pemeliharaan

Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengamankan sekaligus memelihara Barang Milik Negara baik secara administrasi, fisik, maupun hukum. Pengamanan Administrasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menatausahakan barang secara administratif misalnya dengan menetapkan status penggunaan barang. Sementara itu, Pengamanan Fisik adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengamankan fisik barang agar mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang, dan hilangnya barang misalkan dengan dilakukan pemagaran tanah dst. Selanjutnya Pengamanan Hukum adalah kegiatan untuk mengamankan Barang Milik Negara dengan cara melengkapi bukti status kepemilikan Barang Milik Negara.<sup>38</sup>

Barang Milik Negara berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Barang Milik Negara berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan

<sup>38</sup> Margono, *Bahan Ajar...*, *op.cit.*, hlm.72.

bukti kepemilikan atas nama Pengguna Barang. Bukti kepemilikan Barang Milik Negara wajib disimpan dengan tertib dan aman. Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Pengelola Barang. Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.<sup>39</sup>

Dalam rangka meningkatkan Pengamanan Barang Milik Negara terhadap berbagai risiko, Pengelola Barang telah menetapkan kebijakan asuransi Barang Milik Negara yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara. Pengasuransian Barang Milik Negara dilakukan terhadap gedung dan bangunan yang berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan kriteria sebagai berikut:<sup>40</sup>

- 1) gedung dan bangunan yang digunakan sebagai kantor;
- 2) gedung dan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pendidikan;  
dan/atau
- 3) gedung dan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas kesehatan.

Disamping pengamanan, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan Pemeliharaan Barang Milik Negara yang berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang. Biaya pemeliharaan Barang Milik Negara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam hal Barang Milik Negara dilakukan pemanfaatan oleh Pihak Lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa/peminjam/mitra yang bersangkutan.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm.73.

<sup>40</sup> Lihat Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara.

Selanjutnya untuk melakukan Pemeliharaan Barang Milik Negara harus dilakukan perencanaan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. Dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis Barang Milik Negara harus dibuat kartu pemeliharaan/perawatan yang memuat nama barang, spesifikasi, tanggal perawatan, jenis pekerjaan atau pemeliharaan, barang atau bahan yang dipergunakan, biaya pemeliharaan/perawatan, pihak yang melaksanakan pemeliharaan/perawatan serta hal lain yang diperlukan.

## **6. Penilaian**

Penilaian Barang Milik Negara adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara pada saat tertentu.<sup>41</sup> Teknis Penilaian Barang Milik Negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara. Penilaian Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat, pemanfaatan (kecuali berupa pinjaman pakai), atau pemindahtanganan (kecuali berupa hibah).

Penetapan nilai Barang Milik Negara dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Sementara itu, Penilaian Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Pengelola Barang. Penilaian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud di atas

---

<sup>41</sup> Lihat Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.



dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>42</sup> Penilaian Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil Penilaian Barang Milik Negara hanya merupakan nilai taksiran.

Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Pusat. Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

## **7. Pemindahtanganan**

Pemindahtanganan Barang Milik Negara adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara.<sup>43</sup> Teknis Pemindahtanganan Barang Milik Negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. Barang Milik Negara dapat dipindahtangankan setelah dilakukan penetapan status penggunaan kecuali bagi Barang Milik Negara yang tidak memerlukan penetapan status penggunaan.

Dalam rangka Pemindahtanganan Barang Milik Negara dilakukan penilaian atas Barang Milik Negara yang direncanakan menjadi objek pemindahtanganan, kecuali pemindahtanganan dalam bentuk Hibah. Penilaian Barang Milik Negara tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan

---

<sup>42</sup> Lihat Pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

<sup>43</sup> Lihat Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemindahtanganan Barang Milik Negara tersebut dilakukan dengan cara:

*1) Penjualan*

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Penjualan Barang Milik Negara dilaksanakan dengan pertimbangan untuk optimalisasi Barang Milik Negara yang berlebih atau tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain, secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila dijual dan/atau sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>44</sup>

Sesuai Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, penjualan Barang Milik Negara dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu sebagai berikut:

- 1) Barang Milik Negara yang bersifat khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu:
  - a. tanah dan bangunan rumah negara golongan III atau bangunan rumah negara golongan III yang dijual kepada penghuninya yang sah;
  - b. kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada pejabat negara, mantan pejabat negara, pegawai aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penjualan BMN berupa kendaraan perorangan dinas.

---

<sup>44</sup> Margono, *Bahan Ajar...*, *op.cit.*, hlm.114.

2) Barang Milik Negara lainnya, meliputi:

- a. berupa tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum;
- b. berupa tanah yang merupakan tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sebagaimana tercantum dalam dokumen penganggaran berupa daftar isian pelaksanaan anggaran, kerangka acuan kerja, rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga, dan/atau petunjuk operasional kegiatan;
- c. berupa selain tanah dan/ atau bangunan yang jika dijual secara lelang dapat merusak tata niaga berdasarkan pertimbangan dari instansi yang berwenang;
- d. berupa selain tanah dan/ atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*);
- e. berupa bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain atau Pemerintah Daerah yang dijual kepada pihak lain atau Pemerintah Daerah pemilik tanah tersebut; dan
- f. berupa Barang Milik Negara yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola Barang.

2) *Tukar Menukar*

Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat dengan pihak lain dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang. Tukar menukar Barang

Milik Negara ini didasarkan pada pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan, optimalisasi Penggunaan Barang Milik Negara setara karena tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.<sup>45</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan dan optimalisasi Penggunaan Barang Milik Negara tanah dan/atau bangunan yang sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota, Barang Milik Negara yang lokasinya terpencar, selain tanah dan/atau bangunan yang ketinggalan teknologi dapat ditukarkan dengan barang pengganti. Tanah dan atau banguna juga dapat ditukar guna mendapatkan/memberikan akses jalan.

Sebelum dilakukan tukar menukar Barang Milik Negara harus dilakukan kajian dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis. Pengkajian aspek teknis terkait dengan kebutuhan pengguna dan spesifikasi barang yang dibutuhkan. Pengkajian aspek ekonomis terkait dengan pengkajian atas antara lain terhadap nilai Barang Milik Negara yang dilepas dan nilai barang pengganti. Aspek yuridis terkait dengan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3. Barang Pengganti Yang Diserahkan Dalam Tukar Menukar

No	BMN yang Diserahkan	Barang Pengganti
1.	Tanah	Tanah atau Tanah dan bangunan
2.	Tanah dan Bangunan	Tanah atau Tanah dan Bangunan
3.	Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanah</li> <li>• Tanah dan bangunan</li> <li>• Bangunan, dan/ atau</li> <li>• Selain tanah dan/ atau bangunan</li> </ul>

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm.118.

### 3) Hibah

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau dari Pemerintah Pusat kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian. Hibah Barang Milik Negara dilaksanakan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, kepentingan budaya, kepentingan keagamaan, kepentingan kemanusiaan, kepentingan pendidikan yang bersifat non komersial, dan/atau penyelenggaraan pemerintahan.<sup>46</sup>

Barang Milik Negara dapat dihibahkan dalam hal memenuhi persyaratan antara lain:

- 1) bukan merupakan barang rahasia negara;
- 2) bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
- 3) tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Barang Milik Negara yang dihibahkan wajib digunakan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam naskah Hibah.<sup>47</sup>

### 4) Penyertaan Modal Pemerintah

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara pada badan usaha milik negara, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara. Barang Milik Negara yang disertakan sebagai modal pemerintah diklasifikasikan menjadi:<sup>48</sup>

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm.125.

<sup>47</sup> Lihat Pasal 83 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

<sup>48</sup> Margono, *Bahan Ajar...*, *op.cit.*, hlm.127.

- a) tanah dan/ atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang;
- b) selain tanah dan/ atau bangunan yang ada di Pengguna Barang; dan
- c) Barang Milik Negara yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Pusat yang berada pada Pengguna Barang meliputi Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan dan/atau selain tanah dan/atau bangunan sesuai dokumen penganggaran dalam rangka penugasan pemerintah.

## 8. Pemusnahan

Pemusnahan Barang Milik Negara merupakan kegiatan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Negara.<sup>49</sup> Teknis Pemusnahan Barang Milik Negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PKM.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara. Pemusnahan Barang Milik Negara dilakukan jika Barang Milik Negara tidak lagi dapat digunakan/dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan atau karena alasan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemusnahan Barang Milik Negara harus mempertimbangkan tidak adanya unsur kerugian bagi negara maupun kesejahteraan masyarakat.

Sebagai contoh Barang Milik Negara yang telah melampaui batas penggunaan/kadaluarsa, mengalami perubahan dalam spesifikasi (menyusut, terkikis, rudak, aus), selisih kurang dalam timbangan/ukuran karena penggunaan/susut dalam penggunaan/ pemanfaatan, mati bagi tanaman atau hewan/ternak. Pemusnahan Barang Milik Negara dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang dengan cara dibakar,

---

<sup>49</sup> Lihat Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

dihancurkan, ditimbun/dikubur, ditenggelamkan, atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,

## 9. Penghapusan

Penghapusan Barang Milik Negara adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.<sup>50</sup> Teknis Penghapusan Barang Milik Negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PKM.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Penghapusan Barang Milik Negara dari daftar barang dilakukan karena hal-hal berikut ini:<sup>51</sup>

- a) Barang Milik Negara yang bersangkutan diserahkan ke pengelola;
- b) Barang Milik Negara dialihstatuskan ke Pengguna Barang yang lain;
- c) Barang Milik Negara telah dipindahtangankan;
- d) Pemusnahan; atau
- e) sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain:
  - i. hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair;
  - ii. mati untuk hewan, ikan, dan tanaman;

---

<sup>50</sup> Lihat Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

<sup>51</sup> Margono, *Bahan Ajar...*, *op.cit.*, hlm.102.

- iii. harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain atau Pemerintah Daerah karena tidak dapat dilakukan pemindahtanganan;
- iv. harus dihapuskan untuk Aset Tetap Renovasi atas aset milik pihak lain karena tidak dapat dilakukan pemindahtanganan;
- v. harus dihapuskan untuk bangunan dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar;
- vi. harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah yang menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna atau Kerjasama Penyediaan Infrastruktur setelah bangunan tersebut diperhitungkan sebagai investasi pemerintah;
- vii. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran; dan
- viii. sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*).

Penghapusan Barang Milik Negara dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan penghapusan dari Kuasa Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang. Pelaksanaan penghapusannya pun harus dilaporkan kepada Pengelola Barang.<sup>52</sup> Setelah proses proses penghapusan dengan cara menerbitkan Surat Keputusan penghapusan, Kuasa Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan kepada Pengelola Barang dengan dilampiri Surat Keputusan penghapusan, berita acara penghapusan, dan/atau bukti setor, risalah lelang, serta dokumen lainnya paling lambat 1 (satu)

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm.103.



bulan sejak serah terima. Perubahan daftar barang sebagai akibat dari penghapusan dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.

## 10. Penatausahaan

Penatausahaan Barang Milik Negara adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>53</sup> Teknis Penatausahaan Barang Milik Negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Penatausahaan Barang Milik Negara ditujukan untuk menunjang terwujudnya pengelolaan BMN yang tertib, efektif, dan optimal.

Penatausahaan Barang Milik Negara dilaksanakan dengan berpedoman pada kebijakan umum Penatausahaan Barang Milik Negara yang digunakan untuk penyusunan neraca pemerintah, perencanaan kebutuhan, pengadaan, maupun pemeliharaan Barang Milik Negara yang akan menjadi bahan dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Selanjutnya hasil pencatatan dan inventarisasi tersebut disusun dalam Laporan Barang Milik Negara yang digunakan dalam penyusunan neraca Pemerintah Pusat yang memuat mengenai:<sup>54</sup>

- 1) Barang Persediaan, yaitu Barang Milik Negara yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, maupun barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam jangka waktu maksimal 12 (dua belas) bulan

---

<sup>53</sup> Lihat Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

<sup>54</sup> Margono, *Bahan Ajar...*, *op.cit.*, hlm.85.

sejak tanggal pelaporan. Contoh Barang Milik Negara berupa barang persediaan adalah barang konsumsi seperti alat tulis kantor, bahan pemeliharaan, dan suku cadang.

- 2) Aset Tetap, yaitu Barang Milik Negara yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Barang Milik Negara yang dikategorikan sebagai aset tetap diantaranya adalah tanah, gedung dan bangunan, serta peralatan dan mesin yang digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah maupun dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 3) Aset Lainnya, yaitu Barang Milik Negara yang tidak berwujud (misalnya: *software*, hak cipta, *royalty*, paten, dan hasil kajian/ penelitian) serta Barang Milik Negara yang dihentikan penggunaannya dari kegiatan operasional pemerintah karena kondisinya sudah rusak atau karena alasan lainnya.

## **11. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian**

Pembinaan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan menetapkan kebijakan umum dan kebijakan teknis pengelolaan Barang Milik Negara. Kuasa Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terkait penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Negara yang berada di instansinya. Adapaun Pengguna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian melalui pemantauan dan penertiban secara periodik berdasarkan laporan Kuasa Pengguna Barang, maupun secara insidental dalam hal diperlukan. Selanjutnya atas kegiatan

pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pengguna Barang, Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>55</sup>

## B. Tinjauan Umum Asuransi

### 1. Pengertian Asuransi

Istilah asuransi berasal dari kata “*assurantie*” dan “*verzekering*” yang berasal dari bahasa Belanda dan kata “*assurance*” yang berasal dari bahasa Inggris. Kata-kata tersebut jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mempunyai arti “pertanggung”. Akan tetapi, dalam praktiknya istilah asuransi dan pertanggung dipakai dalam kegiatan bisnis maupun dalam bidang pendidikan hukum.

Dalam *verzekeringsrecht* dikenal juga istilah *verzekeraar* dan *verzekerde*, Prof. R. Soekardono menerjemahkan *verzekeraar* sebagai pihak yang menanggung risiko, sedangkan *verzekerde* diterjemahkan sebagai pihak tertanggung. Dalam hukum asuransi atau pertanggung di Inggris, penanggung disebut sebagai *the insurer* dan tertanggung disebut sebagai *the insured*.<sup>56</sup>

Berbeda dengan Prof. R. Soekardono, Prof. Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah asuransi sebagai serapan dari kata “*assurantie*”, dimana didefinisikan penjamin sebagai penanggung dan terjamin sebagai tertanggung. Walaupun istilah yang dimaksud mempunyai kesamaan pengertian, istilah penjamin dan terjamin lebih tepat dipakai pada pengertian perjanjian penjaminan (*grantie, borgtocht, hoofdelijkheid*). Oleh karena itu, perlu dibedakan antara istilah hukum

---

<sup>55</sup> Lihat Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

<sup>56</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.10.

yang dipakai dalam perjanjian khusus dalam lingkup hukum dagang dan istilah hukum yang dipakai dalam perjanjian khusus dalam lingkup hukum perdata. Terjadinya perbedaan istilah ini dalam bahasa Indonesia adalah akibat terjemahan bahasa Belanda kedalam bahasa Indonesia.

Meskipun sama-sama termasuk dalam jenis perjanjian untung-untungan, namun pengertian pertanggungan amat berbeda dengan pengertian bunga cagak hidup, perjudian, dan pertaruhan. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pada perjanjian pertanggungan, hubungan antara kemungkinan untung-rugi dengan peristiwa tak menentu tersebut masih dapat diperhitungkan atau diperkirakan. Artinya, apabila kemungkinan terjadinya peristiwa tak menentu tersebut dekat atau kemungkinan timbulnya kerugian itu tidak jauh, maka penanggung dapat menolak pertanggungan atau menaikkan preminya. Selain itu, objek yang dipertanggungkan dalam asuransi adalah objek yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- b. Pada perjudian atau pertaruhan, hubungan antara kemungkinan untung-rugi dengan peristiwa tak menentu tersebut tidak dapat diperhitungkan atau diperkirakan sejak awal. Adanya untung-rugi hanya bergantung dari nasib orang yang melakukan perjudian dan pertaruhan tersebut. Selain itu, perjudian dan pertaruhan tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan karena melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila terjadi perkara, maka kreditur tidak dapat mengklaim penggantian atas kerugian yang dideritanya.

Selanjutnya di bawah ini akan disebutkan beberapa definisi asuransi dari berbagai macam ketentuan, antara lain:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Pasal 246 mendefinisikan asuransi sebagai:

“pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya karena peristiwa yang tidak diketahui lebih dahulu”

Berdasarkan definisi tersebut dapat diuraikan unsur-unsur asuransi atau pertanggungan sebagai berikut:

1) Pihak-Pihak

Subjek asuransi adalah pihak-pihak dalam asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi. Penanggung wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh premi, sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan.

2) Status Pihak-Pihak

Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan berbadan hukum yang dapat berbentuk Perseroan Terbatas, Perusahaan Perseroan, atau Koperasi. Tertanggung dapat berstatus sebagai perseroan, badan hukum, atau persekutuan.

3) Objek Asuransi

Objek asuransi dapat berupa benda, hak, atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premia tau ganti kerugian. Melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-

pihak. Penanggung bertujuan memperoleh pembayaran sejumlah premi sebagai imbalan pengalihan risiko, sedangkan tertanggung bertujuan bebas dari risiko dan memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya.

#### 4) Peristiwa Asuransi

Peristiwa asuransi adalah perbuatan hukum (legal) yang berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti (evenemen) yang mengancam benda asuransi, dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi. Persetujuan atau kesepakatan bebas tersebut dibuat dalam bentuk akta tertulis yang disebut polis.

#### 5) Hubungan Asuransi

Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah keterikatan (*legally bound*) yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas. Keterikatan tersebut berupa kesediaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing secara timbal balik.

Salah satu unsur penting dalam peristiwa asuransi yang terdapat dalam rumusan Pasal 246 KUHD adalah unsur ganti kerugian. Unsur tersebut hanya menunjuk pada asuransi kerugian (*loss insurance*) yang objeknya adalah harta kekayaan, sedangkan asuransi jiwa (*life insurance*) tidak termasuk dalam rumusan Pasal 246 KUHD karena jiwa manusia bukanlah harta kekayaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 246 KUHD hanya mencakup asuransi kerugian saja dan tidak termasuk asuransi jiwa.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa unsur yang harus ada pada asuransi kerugian, yaitu sebagai berikut:<sup>57</sup>

- 1) Penanggung dan tertanggung;
- 2) Persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung;
- 3) Tujuan yang ingin dicapai;
- 4) Risiko dan premi;
- 5) *Evenemen* dan ganti kerugian;
- 6) Syarat-syarat yang berlaku; dan
- 7) Bentuk akta polis asuransi.

b. New York Insurance Law

Definisi yang lebih luas daripada definisi dalam Pasal 246 KUHD adalah definisi asuransi dalam Pasal 41 New York Insurance Law yang menyebutkan:

*“the insurance contract is any agreement or other transaction whereby one party herein called the insurer, is obligated to confer benefit of pecuniary value upon another party herein called the insured or beneficiary, dependent up on the happening of a fortuitous event in which the insured or beneficiary has, or expected to have at the time of such happening of such event. A fortuitous event is any occurrence or failure to occur which is, or is assumed by the parties to be, to a substantial extend beyond the control of either party”*

Dalam definisi tersebut digunakan kata-kata *“to confer benefit of pecuniary value”* bukan kata-kata *“to confer indemnity of pecuniary value”*. Pengertian *“benefit”* tidak hanya meliputi ganti kerugian terhadap harta kekayaan, tetapi juga meliputi pengertian *“yang ada manfaatnya”* bagi tertanggung, termasuk juga pembayaran sejumlah uang pada asuransi jiwa.<sup>58</sup> Definisi dalam Pasal 41 New

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Randitya Eko Adhitama, *Reasuransi Sebagai Jaminan Atas Risiko Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Univeritas Indonesia, 2011), hlm.16.

York Insurance Law meliputi asuransi kerugian dan asuransi jumlah. Rumusan tersebut lebih memuaskan daripada rumusan dalam Pasal 246 KUHD.

c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Definisi asuransi dalam Pasal 1 angka 1:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Rumusan definisi asuransi tersebut lebih luas dibandingkan dengan definisi yang dirumuskan dalam Pasal 246 KUHD karena ruang lingkup asuransi tidak hanya mencakup asuransi kerugian, tetapi juga melingkupi asuransi jiwa sebagaimana diatur dalam New York Insurance Law dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Definisi dalam Undang-Undang 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian meliputi asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Ruang lingkup asuransi jiwa dirumuskan dalam kalimat “penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan...”, sedangkan ruang lingkup asuransi jiwa dipahami melalui kalimat “pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung...”, dimana rumusan tersebut tidak termaktub dalam Pasal 246 KUHD.



2) Definisi dalam Undang-Undang 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian meliputi objek asuransi berupa benda, kepentingan yang melekat atas benda, sejumlah uang, dan jiwa manusia. Objek asuransi jiwa tidak diatur dalam Pasal 246 KUHD.

3) Definisi dalam Undang-Undang 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian meliputi evenemen berupa peristiwa yang menimbulkan kerugian pada benda objek asuransi dan peristiwa meninggalnya seseorang. Peristiwa meninggalnya seseorang tidak terdapat dalam definisi Pasal 246 KUHD.

Pada pokoknya asuransi memiliki tujuan, yaitu memperkecil risiko yang harus dihadapi tertanggung apabila terjadi peristiwa yang merugikan tertanggung, baik tertanggung adalah sebuah perusahaan atau perorangan.<sup>59</sup> Namun demikian, asuransi tidak hanya memberikan perlindungan atas kerugian keuangan (*financial loss*) yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya (*fortuitious event*), namun juga menurut paham ekonomi, asuransi dianggap sebagai suatu lembaga keuangan sebab melalui asuransi dapat dihimpun dana besar yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan.<sup>60</sup>

## 2. Asas-Asas Asuransi

Sebagai perikatan antara penanggung dan tertanggung, maka dalam menjalankan asuransi harus tunduk pada asas-asas pokok yang mutlak harus dijalankan, sebagai berikut:<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> CST Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.179.

<sup>60</sup> Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1995), hlm.40.

<sup>61</sup> Sonni Dwiharsono, *Prinsip-Prinsip dan Praktek Asuransi*, (Jakarta: Jakarta Insurance Institute, 1996), hlm.90-100.

a. Asas Itikad Baik yang Teramat Baik (*Utmost Good Faith*)

Artinya tertanggung mempunyai kewajiban untuk memberitahukan fakta material kepada penanggung dari awal sampai berakhirnya polis. Asas ini diatur dalam Pasal 251, Pasal 277, dan Pasal 281 KUHD. Berakhirnya polis disebabkan karena jangka waktunya telah berakhir atau karena adanya pelaksanaan ganti rugi. Sebaliknya dalam penyampaian fakta material tersebut, penanggung juga harus dengan jelas memberitahukan pada tertanggung apa saja yang termasuk dan tidak termasuk dalam ruang lingkup polis. Apabila tertanggung melanggar asas ini, maka polis batal dengan sendirinya. Pelanggaran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) *Non-Disclosure*, artinya tidak mengungkap fakta material karena tidak mengetahui dan menganggap tidak penting.
- 2) *Concealment*, artinya tidak mengungkap fakta material karena ingin menyembunyikan.
- 3) *Fraudulent Misrepresentation*, artinya sengaja memberi keterangan keliru tentang fakta material.
- 4) *Innocent Misrepresentation*, artinya tidak sengaja memberi keterangan yang keliru tentang fakta material.

b. Asas Kepentingan (*Insurable Interest*)

Artinya kepentingan seseorang terhadap *subject matter* dari kontrak asuransi itu sendiri yaitu bila timbul kerugian terhadap seseorang maka ia akan menderita kerugian secara finansial. Oleh sebab itu, atas dasar kepentingannya maka akan meminta ganti rugi atas kerugian tersebut. Dalam hal kepentingan ini sering terjadi kekeliruan atas kepentingan yang dimaksud dalam Pasal 250 KUHD. Perjanjian asuransi baru dipandang ada jika didalamnya ada kepentingan yang

dipertanggungkan. Bila kepentingan tidak ada, maka penanggung tidak diwajibkan membayar ganti rugi. Sehingga kepentingan adalah hak atau kewajiban tertanggung terhadap objek pertanggung. Dasar hukum asas ini adalah Pasal 250 dan Pasal 268 KUHD. Mengenai kapan asas ini harus ada atau harus dibuktikan, terdapat 2 (dua) mazhab yang dianut, yaitu:

- 1) Mahzab Aglo Saxon, yang menurut mahzab ini asas kepentingan harus ada atau dibuktikan sejak perjanjian dimulai yaitu dengan adanya kata sepakat; dan
- 2) Mahzab Eropa Kontinental, yang menurut mahzab ini asas kepentingan tidak perlu dibuktikan sejak awal, tetapi yang penting adalah dibuktikan pada saat pelaksanaan ganti rugi.

c. Asas Ganti Rugi/Indemnitas (*Indemnity*)

Artinya terdapat kerugian pada tertanggung bila terjadi suatu kecelakaan atas objek yang dipertanggungkannya, sehingga penanggung harus memberikan ganti rugi kepadanya. Tujuan ganti rugi adalah untuk mengembalikan posisi finansial tertanggung seperti pada saat sebelum terjadinya kerugian. Dasar hukumnya adalah Pasal 252 dan Pasal 253 KUHD.

Asas ini tidak terdapat pada asuransi jiwa karena hilangnya nyawa bukan merupakan kerugian atas benda dan tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi kompensasi atas kehilangan ini diberikan kepada ahli warisnya. Jadi asas ini berlaku bagi jenis asuransi kerugian saja. Untuk menentukan apakah penanggung bertanggung jawab atau tidak atas suatu kerugian aka harus dilihat terlebih dahulu penyebab terjadinya kerugian dan ruang lingkup perjanjiannya.

Sejak awal asuransi dilaksanakan sebagai penawaran umum yang berarti semua penanggung menjual dengan syarat yang sama, dimana untuk membedakannya terdapat perjanjian ekstra atau ada suatu penyimpangan dalam perjanjian itu, maka selalu dilekatkan klausula *express warranties* yang sifatnya untuk lebih menegaskan hal-hal tertentu yang diharuskan kepada para pihak dan isinya bisa saja berupa pengecualian sesuatu atau mengharuskan tertanggung berbuat sesuatu.

Selain asas-asas yang telah disebutkan di atas, terdapat pula asas-asas tambahan yang sifatnya tidak mutlak harus ada dalam setiap perjanjian asuransi. Akan tetapi meskipun tidak mutlak harus ada, asas-asas ini memiliki pengaruh dan berperan penting terutama pada jenis asuransi kerugian. Asas-asas tersebut yaitu sebagai berikut:<sup>62</sup>

#### 1) Asas Prorata

Artinya dalam hal asuransi ditutup dibawah harga, tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri untuk kekurangannya, sehingga dalam kemusnahan total (*total loss*) tertanggung hanya dapat menerima sejumlah harga pertanggungannya yang kurang dari nilai pertanggungan, dan dalam kerusakan sebagian (*partial loss*) tertanggung hanya menerima penggantian sebagian secara prorata atau sebanding dengan jumlah yang diasuransikan terhadap nilai riil barang. Asas ini terdapat dalam Pasal 253 ayat (2) KUHD.

#### 2) Asas Lebih

Artinya apabila tertanggung mengasuransikan lebih dari nilai yang sebenarnya (nilai riil), maka penggantian hanya diberikan sebesar nilai yang sebenarnya dan

---

<sup>62</sup> H. Gunanto, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, (Jakarta: Tira Pustaka, 1984), hlm.26.

tidak mempunyai efek untuk selebihnya. Asas prorata tidak berlaku untuk asuransi ini. Dasar hukumnya adalah Pasal 253 ayat (1) KUHD.

### 3) Asas Kontribusi

Apabila beberapa penanggung menandatangani satu polis dengan melebihi harga, maka masing-masing penanggung hanya memberikan kontribusinya menurut imbangan (besarnya jumlah yang telah disetujuinya dalam polis) sesuaidengan harga ayng sebenarnya. Hal ini diatur dalam Pasal 278 KUHD.

### d. Asas Kronologis/Pemerataan (Asuransi Ganda)

Artinya apabila terjadi pertanggung rangkap (penanggung lebih dari satu), maka ganti rugi akan diberikandan ditanggihkan oleh penanggung secara kronologis yang artinya kepada penanggung yang lebih dahulu melaksanakan pertanggung, maka penanggung itulah yang harus menyelesaikan terlebih dahulu kewajibannya sampai batas yang selayaknya pelaksanaan ganti rugi tersebut.

Penyebab yang dijadikan alasan penanggung untuk melaksanakan ganti rugi adalah *causa proxima non-remota spedctatur*, yaitu peristiwa yang dalam deretan kausal (sebab akibat) merupakan penyebab terdekat dan efisien pada kerugian tersebut. Pertanggung rangkap dalam hal ini tidak berarti melakukan *double* asuransi yang bertujuan untuk mendapatkan ganti rugi berlipat ganda dari para penanggungnya.<sup>63</sup> Apabila ini merupakan niat dari tertanggung maka tertanggung melanggar asas Utmost Good Faith. Asas kronologis ini diatur dalam Pasal 252 KUHD.

---

<sup>63</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak. *Hukum Pertanggung*, cetakan 4. (Jakarta: PT. Gramedia.1980), hlm.53.

e. Asas Subrogasi

Artinya adalah penyerahan hak menuntut dari tertanggung kepada penanggung manakala jumlah ganti kerugian sepenuhnya sudah diganti oleh penanggung. Jadi asas ini baru berlaku apabila tertanggung mempunyai hak terhadap pihak ketiga karena timbulnya kerugian. Dalam hal ini penanggung harus senantiasa memberikan penggantian kepada tertanggung tanpa harus melihat penyelesaian pada pihak lain yang menyebabkan kejadian tersebut. Sehingga penuntutan atas pihak ketiga sebagai penyebabnya tadi otomatis dilaksanakan oleh pihak penanggung. Asas ini diatur dalam Pasal 284 KUHD.

f. Kewajiban Usaha Penyelamatan atau Pencegahan Terjadinya Kerugian (*Prevention of Loss*)

Maksudnya asas ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi atau memperkecil kerugian dan hazard, yaitu keadaan tertentu yang dapat mempengaruhi besar kecilnya kemungkinan terjadinya kerugian akibat suatu bahaya (peril) atau penyebab kerugian yang mungkin saja terjadi, mengurangi biaya-biaya yang menyangkut pertanggungan tersebut.<sup>64</sup>

g. Asas Ganti Rugi secara Ex-Gratia

Artinya adalah penggantian dari penanggung kepada tertanggung diluar lingkup yang diperjanjikan. Sehingga dengan adanya asas ini maka diluar hal tersebut boleh diperjanjikan (dikecualikan tetapi bisa diperjanjikan) yang bertujuan agar kejadian itu menjadi preseden dan tidak diikuti kejadian lain.

---

<sup>64</sup> Anwar Abdullah, *Kamus Hukum Asuransi*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 1993), hlm.71.

### 3. Jenis-Jenis Asuransi

Asuransi dapat digolongkan menjadi berbagai macam jenis dari berbagai segi dan sumber yang berbeda, sebagai berikut:

- a. Penggolongan berdasarkan sifat dan tujuan asuransi, terdiri dari:<sup>65</sup>
  - 1) Asuransi Sosial (Asuransi Wajib), adalah asuransi yang fungsinya sebagai usaha untuk memberikan jaminan sosial kepada masyarakat; dan
  - 2) Asuransi Komersial (Asuransi Sukarela), adalah asuransi yang sifatnya individual dan berorientasi bisnis yang mendapatkan keuntungan (*profit*).
- b. Penggolongan dari segi yuridis, terdiri dari:<sup>66</sup>
  - 1) Asuransi Kerugian (*scade verzekering*), yaitu golongan asuransi yang kepentingannya dapat dinilai dengan uang;
  - 2) Asuransi Jumlah (*sommen verzekering*), yaitu asuransi yang kepentingannya tidak dapat dinilai dengan uang, misalnya asuransi jiwa; dan
  - 3) Asuransi Campuran (*tussenvorm*), yaitu peralihan bentuk antara asuransi kerugian dan asuransi jumlah.
- c. Penggolongan dari berbagai sudut, terdiri dari:<sup>67</sup>
  - 1) Asuransi Orang
    - a) Asuransi Jiwa, yaitu jaminan atas *death benefit* dan/atau *life benefit* dimana tidak ada kerugian terjadi sehingga tunjangan diberikan kepada ahli waris, apabila tertanggung/pewaris meninggal dunia.

---

<sup>65</sup> Suparman Satrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, (Bandung: Alumni, 1997), hlm.113.

<sup>66</sup> Ibid, hlm.77.

<sup>67</sup> Sonni Dwiharsono, *Manajemen Resiko*, (Jakarta: Jakarta Insurance Institute, 1991), hlm.69-73.

- b) Asuransi Kesehatan, yaitu perlindungan terhadap masyarakat atas gangguan kesehatan yang dapat menimbulkan gangguan aktivitas harian sehingga berdampak pada kerugian finansial.
- c) Asuransi Anuitas, yaitu berkaitan dengan risiko apabila seseorang hidup terlalu lama, ataupun juga memberikan jaminan apabila seseorang karena suatu peristiwa tidak bisa melanjutkan kegiatannya ataupun meninggal dunia di usia muda, terutama bagi kepala keluarga sebagai sumber keuangan keluarga yang bersangkutan.

## 2) Asuransi Benda

- a) Asuransi Tanggung Gugat, yaitu menjamin kerugian akibat tuntutan pihak ketiga karena kegiatan tertanggung.
- b) Asuransi Gangguan Usaha, yaitu menutup kerugian tidak langsung akibat peristiwa utama seperti kehilangan keuntungan karena kebakaran, mesin rusak, tidak ada suplai, dan sebagainya.
- c) Asuransi Kecelakaan (Harta Benda)
  - (1) Asuransi *Marine*, yaitu jaminan atas pengangkutan yang mencakup: asuransi rangka kapal (*marine hull insurance*), asuransi penerbangan (*aviation insurance*), dan asuransi pengangkutan barang (*marine cargo*) baik laut, darat, maupun udara.
  - (2) Asuransi *Non-Marine*, yang mencakup: asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, asuransi *engineering*, dan asuransi *general accident*.



3) Penggolongan menurut Dinsdale & Murdie, terdiri dari:<sup>68</sup>

- a) *Insurance of the Person*, yaitu asuransi yang berkaitan dengan orang, baik mengenai kesehatan, keselamatan, maupun jiwanya;
- b) *Insurance of the Liability*, yaitu asuransi yang objeknya adalah pertanggungjawaban seseorang baik yang bersumber dari perjanjian maupun dari undang-undang; dan
- c) *Insurance of the Property*, yaitu asuransi yang berkaitan dengan harta benda/materiil.

#### 4. Risiko

Risiko merupakan ketidaktentuan atau uncertainty yang mungkin melahirkan kerugian (*loss*). Dari segi asuransi, risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi, tetapi tidak diketahui lebih dahulu apakah yang akan terjadi dan kapan akan terjadi. Walaupun belum tentu terjadi, tetapi perlu sedia payung sebelum hujan. Oleh karena itu, sebelum bahaya itu terjadi perlu diadakan persiapan, penjagaan yang layak untuk menghadapinya bila nanti terjadi.

Pada umumnya risiko diakibatkan oleh bahaya, sedangkan bahaya diakibatkan oleh peristiwa. Namun urutan ini tidak mutlak. Ada juga risiko tanpa diakibatkan oleh bahaya, misalnya risiko susut. Tidak ada bahaya yang mengakibatkan risiko susut.<sup>69</sup> Barang berupa butiran seperti beras, gandum, lada, gula demikian juga barang berdebu seperti tepung tapioca atau semen yang dikemas

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> Radiks Purba, *Memahami Asuransi ...*, *op.cit.*, hlm.29.

dengan baik dalam karung atau kantong akan mengalami susut. Susutnya itu disebabkan susut alamiah (*natural loss*) asalkan karung dan kantongnya utuh.<sup>70</sup>

Risiko berdasarkan objeknya digolongkan dalam 3 (tiga) kategori, yakni:<sup>71</sup>

a. Risiko pribadi atau perorangan (*personal risk*)

Risiko pribadi atau perorangan ini dikaitkan dengan risiko mengenai kematian atau ketidakmampuan seseorang, setiap manusia pasti akan mati tetapi tidak tau kapan itu terjadi. Jadi, ada ketidakpastian kapan kematian itu akan terjadi. Juga ada risiko yang berkaitan dengan ketidakpastian dan ketidakmampuan seseorang.<sup>72</sup>

b. Risiko harta kekayaan (*property risk*)

Risiko harta kekayaan adalah kemungkinan timbulnya kerugian yang menimpa kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum. Risiko tersebut dapat berupa hilangnya atau musnahnya barang. Risiko kekayaan ini ini dapat juga berkaitan dengan hilangnya atau berkurangnya keuntungan yang didapat dari suatu barang. Misalnya sebuah perusahaan yang memiliki hotel, jika hotel itu terbakar maka perusahaan akan mengalami kerugian berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan yaitu pendapatan yang didapat seandainya hotel itu masih beroperasi.<sup>73</sup>

c. Risiko tanggung jawab (*liability risk*)

Risiko tanggung jawab yakni berkaitan dengan timbulnya tanggung jawab seseorang atau badan hukum baik karena profesi maupun usaha. Tanggung jawab itu adalah tanggung jawab yang ditentukan baik karena kontrak maupun karena

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm.32.

<sup>71</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungungan dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1983), hlm.10.

<sup>72</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok ..., op.cit.*, hlm.388.

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm.389.

peraturan perundang-undangan. Misalnya risiko akan kegagalan yang dialami seorang dokter yang melakukan operasi terhadap seorang pasien. Bilamana dia gagal dalam melakukan operasi tersebut maka dia harus bertanggung jawab. Demikian juga berkaitan dengan pengangkutan udara (maskapai penerbangan) memiliki tanggung jawab kepada penumpang atau pengirim barang apabila terjadi kecelakaan penerbangan yang merugikan penumpang atau pengirim.<sup>74</sup>

Risiko-risiko di atas memerlukan cara untuk mengatasinya. Cara tersebut antara lain berupa:<sup>75</sup>

a. Menerima (*retention*);

Apabila diperkirakan kerugian yang mungkin timbul tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pencegahannya, oleh yang bersangkutan diputuskan untuk menerima saja risiko yang mungkin timbul tersebut.

b. Menghindari (*avoidance*);

Menghindari berarti yang bersangkutan menjauhkan diri dari perbuatan atau peristiwa yang dapat menimbulkan risiko baginya .

c. Mencegah (*prevention*);

Mencegah adalah melakukan beberapa usaha sehingga akibat yang tidak diharapkan, yang mungkin timbul, dapat diatasi atau dihindari. Namun dalam kenyataannya usaha mencegah tersebut tidak selalu berhasil.

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> Suparman Satrawidjaja, *Aspek-Aspek ..., op.cit.*, hlm.7.

d. Mengalihkan atau membagi (*transfer or distribution*);

Mengalihkan atau membagi risiko kepada pihak lain dengan kontra prestasinya berupa pihak yang menanggung risiko tersebut akan menerima premi dari pihak yang tertanggung.

## 5. Polis

Polis adalah surat yang dikeluarkan oleh penanggung sebagai bukti bahwa seseorang/suatu perusahaan/suatu badan hukum telah menutup pertanggungan dengan perusahaan asuransi.<sup>76</sup> Polis merupakan bukti tertulis dalam perjanjian asuransi.<sup>77</sup> Pada umumnya polis berfungsi sebagai perjanjian pertanggungan, sebagai bukti jaminan dari penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung akibat peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, dan sebagai bukti pembayaran premi asuransi oleh tertanggung kepada penanggung sebagai balas jasa atas jaminan penanggung.

Bagi tertanggung, polis berfungsi sebagai bukti tertulis atas jaminan penanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin dideritanya yang ditanggung oleh polis, sebagai bukti (kwitansi) pembayaran premi kepada penanggung, dan sebagai bukti otentik untuk menuntut penanggung bila lalai atau tidak memenuhi jaminannya. Bagi penanggung, polis berfungsi sebagai bukti (tanda terima) premi asuransi dari tertanggung, sebagai bukti tertulis atas jaminan yang diberikannya kepada tertanggung untuk membayar ganti rugi yang mungkin diderita oleh tertanggung, dan sebagai bukti otentik untuk menolak tuntutan ganti rugi (klaim) bila yang menyebabkan kerugian tidak memenuhi syarat-syarat polis.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> CST Kansil, *Pokok-Pokok ...*, *op.cit.*, hlm.180.

<sup>77</sup> Radiks Purba, *Memahami Asuransi ...*, *op.cit.*, hlm.59.

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm.60.

Dalam Pasal 256 KUHD diatur bahwa setiap polis (kecuali polis asuransi jiwa yang diatur dalam Pasal 304 KUHD) harus memuat hal-hal berikut, yakni:

- a. tanggal diadakannya pertanggungan;
- b. nama orang yang menutup pertanggungan, atas tanggungan sendiri atau tanggungan orang ketiga;
- c. uraian mengenai suatu kerugian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan;
- d. jumlah uang pertanggungan;
- e. bahaya apa yang ditanggung oleh si penanggung;
- f. pada saat bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya;
- g. premi pertanggungan tersebut; dan
- h. pada umumnya semua keadaan yang kiranya bagi si penanggung untuk diketahui dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak.

Untuk menjamin terpenuhinya jaminan pembayaran polis yang sesuai dengan nilai tanggungan, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mewajibkan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap kemampuan Dana Asuransi atau Dana Tabarru' untuk memenuhi klaim atau kewajiban lain yang timbul dari polis.

## **6. Premi**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengartikan premi sebagai sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan

berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

Asuransi merupakan perjanjian yang bersifat timbal balik (*wederkerig*), sehingga kewajiban terpenting seorang tertanggung adalah membayar uang premi, maka apabila tertanggung tidak membayarnya maka penanggung dapat menuntut melalui hakim agar tertanggung membayar uang premi dan kewajiban-kewajiban lainnya.<sup>79</sup> Untuk itu sangat penting dalam proses penentuan tarif (*rate making*) karena hal tersebut akan menentukan besarnya premi yang akan diterima. Tarif atau premi yang ditetapkan harus dapat menutup klaim (risiko) serta biaya-biaya asuransi, dan sebagian dari jumlah penerimaan perusahaan (keuntungan).

Jika suatu perjanjian asuransi ditetapkan tanpa premi, maka itu merupakan suatu hibah bersyarat (*een schenking onder voorwaarde*).<sup>80</sup> sehingga premi merupakan syarat penting dalam perjanjian asuransi karena premi merupakan kewajiban tertanggung yang harus dibayarkan kepada penanggung sebagai kontra prestasi dari ganti kerugian yang akan penanggung berikan kepadanya. Sehingga dalam polis harus memuat premi yang terdiri dari:

- a. Premi Dasar, yaitu premi yang dibebankan kepada tertanggung ketika pengeluaran polis adalah premi yang dihitung berdasarkan:
  - 1) data dan keterangan yang diberitahukan oleh tertanggung kepada penanggung ketika pertama menutup asuransi; dan
  - 2) luasnya risiko yang dijamin oleh penanggung sebagaimana yang dikehendaki oleh tertanggung.

---

<sup>79</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Intermasa, 1994), hlm.87.

<sup>80</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), hlm.59.

Premi dasar inilah yang dicantumkan pada polis dan pada umumnya tidak berubah selama data dan luasnya risiko tidak berubah. Semakin luas risiko yang dijamin maka semakin tinggi tarif premi, semakin mudah interest itu rusak semakin tinggi tarif premi, demikian juga bila interest itu merupakan barang berbahaya, tarif preminya lebih tinggi dari tarif premi barang yang tidak berbahaya.<sup>81</sup>

b. Premi Tambahan

Adakalanya data dan keterangan yang disampaikan oleh tertanggung kepada penanggung ketika menutup asuransi atas sesuatu interest tidak selalu sama dengan keadaan yang sebenarnya. Hal yang demikian mungkin karena ketika asuransi ditutup mungkin tertanggung belum menerima data dan keterangan yang lengkap atas interest itu. Mungkin juga tertanggung menghendaki diubah atau ditambah risiko yang dijamin. Untuk tambahan atau perubahan data dan keterangan interest yang diasuransikan, demikian juga perubahan atau penambahan risiko yang dijamin, dikenakan tambahan premi. Dalam asuransi jiwa misalnya calon tertanggung harus melalui *medical check up*. Bila tanpa *medical check up* mungkin penanggung tidak mau menjamin. Namun bila penanggung mau menjamin, maka tertanggung dikenakan tambahan premi.<sup>82</sup>

Premi biasanya ditetapkan secara jumlah perseratus tertentu (*bepaald percentage*) dari jumlah uang yang dijamin.<sup>83</sup> Pembuatan tarif atau premi asuransi berkisar pada *value judgment* sampai pada *highly scientific*. *Value judgment* yaitu menghitung premi berdasarkan pengalaman-pengalaman saja contohnya pada

---

<sup>81</sup> Radiks Purba, *Memahami Asuransi ...*, *op.cit.*, hlm.106.

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi ...*, *op.cit.*, hlm.89.

asuransi laut. Sedangkan *highly scientific* merupakan cara penetapan premi berdasarkan rumus-rumus tertentu, seperti yang kita dapati pada waktu menghitung *morality* dalam asuransi jiwa.<sup>84</sup>



---

<sup>84</sup> Abbas Salim, *Dasar-Dasar Asuransi (Principles of insurance)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1989), hlm.101.



## BAB III

### ANALISIS YURIDIS ASURANSI BARANG MILIK NEGARA

#### A. Pengaturan Mengenai Pengasuransian Barang Milik Negara

Penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana aset yang memadai yang dikelola dengan handal dan efisien. Perkembangan aset tetap pemerintah cenderung meningkat jumlahnya setiap tahun karena bertambahnya kebutuhan suatu satuan kerja dan juga karena nilai aset tetap terus mengalami kenaikan yang disebabkan pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang, sehingga perlunya pengelolaan aset tetap yang baik untuk pengambilan keputusan yang tepat agar aset yang dikelola oleh pemerintah berfungsi secara efektif dan efisien.<sup>85</sup>

Pentingnya pengelolaan aset pemerintah secara efektif dan efisien menurut Kaganova dikarenakan jika tidak dikelola dengan baik, maka kualitas dan kuantitasnya menjadi kurang mendukung untuk pembangunan ekonomi dan keberlangsungan aset tersebut. Disamping itu, dengan jumlah aset yang besar harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar menghasilkan pendapatan sehingga dapat mengurangi anggaran pemeliharaan pemerintah yang disediakan untuk mengelola aset tersebut.<sup>86</sup> Sejalan dengan hal tersebut, Lu mengatakan bahwa lembaga pemerintah tidak menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba melainkan untuk menjalankan tugasnya. Dengan demikian, manajemen aset pada sektor publik, khususnya pemerintah ditujukan untuk mencari cara tentang bagaimana agar aset

---

<sup>85</sup> ZSoraya Kharina Diamantina, *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Dengan Pendekatan Life Cycle Asset Management Model Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Barang Milik Negara (Studi Kasus Pada Kementerian Kehutanan)*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2016), hlm.45.

<sup>86</sup> Kaganova, O, *Managing Government Capital Assets in the State of California: What Can Be Learned from Other Governments?*, (Washington DC: Urban Institute, 2012), hlm.102.

pemerintah digunakan secara efektif, efisien, dan ekonomis dalam penyelenggaraan tugasnya. Oleh karena itu, manajemen aset pada sektor publik merupakan komponen penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien.<sup>87</sup>

Sejak dibentuknya paket undang-undang keuangan negara, pemerintah berupaya membangun komitmen pengelolaan keuangan yang bersih, sehat, serta modern. Lingkup perubahan dalam pengelolaan pemerintahan bersifat menyeluruh dan sangat mendasar, termasuk pengelolaan aset negara. Indikator penting dalam pengendalian anggaran negara yaitu peran strategis dalam mengelola aset negara, yaitu melalui integrasi antara fungsi perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban aset negara dengan mengedepankan prinsip 3T, yaitu Tertib fisik, Tertib Administrasi, dan Tertib Hukum.<sup>88</sup> Fungsi manajemen aset sangat diperlukan untuk memberikan pengetahuan tentang aset serta kapasitas manajemen terkait, dan kegiatan pendukung keputusan dalam hal: (i) perencanaan yang terus menerus, (ii) aset dan kemampuan aset terkait dalam perencanaan dan pembangunan, serta (iii) pengelolaan fasilitas aset.<sup>89</sup>

Aset jika tidak dikelola dengan semestinya justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya atau terdepresiasi seiring waktu.<sup>90</sup> Besarnya nilai aset khususnya aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah mengharuskan seluruh tahapan dalam siklus pengelolaan barang milik negara bekerja dengan optimal khususnya pada lini

---

<sup>87</sup> Summerell, R, "Implication of Real-Property Asset Management", The CPA Journal, 2005.

<sup>88</sup> ZSoraya Kharina Diamantina, *Analisis Pengelolaan ...*, op.cit., hlm.46.

<sup>89</sup> Mulalinda, Veronika dan S.J. Tangkuman, "Efetifitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro", *Jurnal EMBA*, Vol. 2 (1) Tahun 2014, hlm.521-531.

<sup>90</sup> Aira, A, "Peran Manajemen Aset Dalam Pemabngunan Daerah", *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Social Keagamaan*, Vol. 17 Tahun 2014, hlm.32.

pengamanan barang milik negara.<sup>91</sup> Salah satunya Pengamanan Barang Milik Negara yang bertujuan untuk memastikan bahwa Barang Milik Negara yang dimiliki oleh pemerintah berada dalam kondisi aman, baik secara fisik, administrasi, maupun hukum sehingga dapat digunakan dan dimanfaatkan secara maksimal dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, letak geografis Indonesia yang berada di wilayah rawan bencana tentunya menjadi risiko yang harus dimitigasi oleh pemerintah. Pemerintah Australia Selatan menyebutkan bahwa pengelolaan manajemen risiko sangat penting bagi unit untuk mengambil upaya-upaya mitigasi sesuai dengan potensi risikonya, termasuk salah satunya mitigasi dengan cara memindahkan risiko tersebut.<sup>92</sup>

*Management must consider the agency's exposure to risk throughout the asset management process. Risk management is a structured way to identify and analyze potential risk, and devise and implement appropriate responses according to classes of risks. These responses may include risk prevention, risk transfer, minimizing the impact or acceptance of risk. A combination of these strategies may apply to manage different individual risks within a particular activity or project. Remember that protection of service delivery capability is a priority when making decisions about asset maintenance. The useful life of an asset and the cost of ownership depend on how effectively it is maintained.*

Besarnya kerugian akibat bencana yang terjadi dapat membebani keuangan negara. Hal ini mengingat sebagian besar biaya rehabilitasi dan rekonstruksi bencana masih menjadi tanggung jawab pemerintah, terutama untuk renovasi atau pembangunan kembali fasilitas umum yang rusak atau hancur akibat bencana. Kapasitas pembiayaan pemerintah yang terbatas, perbaikan atas berbagai fasilitas umum dan kantor pemerintahan yang terdampak bencana memerlukan strategi mitigasi lain untuk mengalihkan risiko salah satunya melalui asuransi.

---

<sup>91</sup> Kementerian Keuangan, "Laporan Keuangan..., *loc.cit.*

<sup>92</sup> Government of South Australia, *Strategic Asset Management Framework*, Second Edition, (Australia: the Government of South Australia, 1999), hlm. 10.

## 1. Instrumen Hukum Pengaturan Asuransi Barang Milik Negara

Sejalan dengan reformasi Pengelolaan Barang Milik Negara yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, pemerintah mengamanatkan perlunya asuransi sebagai bentuk mitigasi risiko dalam memberikan perlindungan terhadap Barang Milik Negara yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1): “Pengelola Barang dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggung dalam rangka pengamanan Barang Milik Negara tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara”.

Landasan hukum asuransi tersebut kemudian lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara. Asuransi sebagaimana didefinisikan pada Pasal 1 angka 7 sebagai perjanjian antara dua pihak yaitu Perusahaan Asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh Perusahaan Asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

Pengasuransian Barang Milik Negara dilaksanakan untuk pengamanan, kepastian keberlangsungan pemberian pelayanan umum, dan atau kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.<sup>93</sup> Sehingga pelaksanaan pengasuransian Barang Milik Negara

---

<sup>93</sup> Lihat Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara.

didasarkan pada prinsip selektif, efisiensi, efektifitas, dan prioritas.<sup>94</sup> Dengan demikian, penyelenggaraan pengasuransian Barang Milik Negara dapat terlaksana dengan tertib, terarah, adil, dan akuntabel guna mewujudkan Pengelolaan Barang Milik Negara yang efisien, efektif, dan optimal.<sup>95</sup>

Objek pengasuransian Barang Milik Negara sesuai Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara meliputi gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan tersebut dapat berupa:

- a. gedung dan bangunan yang digunakan sebagai kantor;
- b. gedung dan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pendidikan; dan/atau
- c. gedung dan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas kesehatan.

Gedung dan bangunan yang diasuransikan tersebut pengelolaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara, sebagai berikut:

- a. Mempunyai dampak terhadap pelayanan umum apabila rusak atau hilang; dan/atau
- b. Menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara mengatur bahwa atas gedung dan bangunan yang diasuransikan tersebut dapat mengikutsertakan sarana dan prasarana yang melekat dengannya yang nantinya menjadi penambah nilai gedung dan

---

<sup>94</sup> Lihat Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara.

<sup>95</sup> Lihat Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara.

bangunan yang dipertanggungjawabkan dan dicantumkan dalam polis. Adapun sarana dan prasarana tambahan tersebut meliputi:

- a. komponen struktural, antara lain pondasi, struktur atau dinding;
- b. komponen mekanikal, antara lain saluran air, sistem tata udara, sistem transportasi vertikal, sistem proteksi kebakaran, atau sistem plambing dan pompa;
- c. komponen elektrik, antara lain sistem kelistrikan, atau sistem elektronika; dan/ atau
- d. komponen tata ruang luar, antara lain pertamanan, perkerasan, saluran pembuangan, pagar dan pintu gerbang, atau pos/gardu jaga;

Pengasuransian Barang Milik Negara dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya polis dan dapat diperbaharui lagi setiap tahunnya.<sup>96</sup> Polis Pengasuransian Barang Milik Negara menggunakan polis Asuransi Barang Milik Negara yang merupakan polis yang dibentuk khusus sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pemerintah agar perlindungan atas risiko terhadap Barang Milik Negara yang dipertanggungjawabkan dapat optimal. Adapun besaran premi telah ditetapkan antara pemerintah dan Perusahaan Asuransi secara *fix rate* dengan tujuan untuk mendapatkan tarif premi yang semurah mungkin sekaligus menghindari adanya perang tarif dan potensi *fraud* yang dapat merugikan keuangan negara.

Sebelum Pengguna Barang menandatangani polis asuransi, disusun terlebih dahulu perencanaan yang komprehensif terhadap objek gedung dan bangunan yang akan diasuransikan yang dilakukan secara berjenjang oleh Kuasa Pengguna Barang. Sesuai Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019

---

<sup>96</sup> Lihat Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara.

tentang Pengasuransian Barang Milik Negara, rencana Pengasuransian Barang Milik Negara sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. data Barang Milik Negara sesuai dengan Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang meliputi kode barang, nama barang, nomor urut pendaftaran, luas dan lokasi;
- b. risiko atas Barang Milik Negara;
- c. penjelasan penggunaan dan fungsi Barang Milik Negara;
- d. pertimbangan pengasuransian Barang Milik Negara;
- e. besaran premi; dan
- f. jangka waktu pengasuransian Barang Milik Negara.

Data Barang Milik Negara tersebut dilengkapi pula dengan informasi termasuk detail atas ruangan, konstruksi gedung dan bangunan, foto sarana dan prasarana yang terdapat pada Barang Milik Negara yang akan diasuransikan. Rencana pengasuransian tersebut selanjutnya disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang secara berjenjang kepada Pengguna Barang paling lambat bulan Desember sejak 2 (dua) tahun sebelum ditandatanganinya polis.<sup>97</sup>

Berdasarkan rencana Pengasuransian Barang Milik Negara yang telah disusun oleh Kuasa Pengguna Barang, selanjutnya Pengguna Barang melakukan penelitian yang bertujuan untuk memastikan:

- a. kebenaran data rencana pengasuransian Barang Milik Negara yang sekurang-kurangnya mengacu pada Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang; dan

---

<sup>97</sup> Lihat Pasal 19 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara.

- b. kesesuaian Barang Milik Negara yang akan diasuransikan menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan mempunyai dampak terhadap pelayanan umum apabila rusak/hilang.

Pengguna Barang menetapkan rencana Pengasuransian Barang Milik Negara sekaligus menyusun anggaran untuk pembayaran biaya premi untuk setiap satuan kerja dan biaya lain-lain yang dibutuhkan dalam Pengasuransian Barang Milik Negara dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Meskipun gedung dan bangunan telah diasuransikan, tidak menggugurkan kewajiban Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam melakukan pengamanan dan pemeliharaan terhadap Barang Milik Negara baik secara administrasi, fisik, maupun hukum yang dilakukan secara periodik maupun insidental.

Pengasuransian Barang Milik Negara yang saat ini dilaksanakan baru ditujukan hanya untuk gedung dan bangunan karena hal ini merupakan praktik pengasuransian yang pertama kali dilakukan oleh pemerintah. Untuk itu Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara mengatur bahwa Pengasuransian Barang Milik Negara dilakukan secara bertahap mulai tahun anggaran 2019. Berdasarkan Diktum KEDUA Keputusan Menteri Keuangan Nomor 253/KM.6/2019 tentang Tahapan Pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara Pada Kementerian/Lembaga Tahun 2019 ditetapkan bahwa pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara, Pengasuransian Barang Milik Negara untuk tahun 2019 hanya diberlakukan pada 1



(satu) Kementerian/Lembaga sekaligus sebagai *piloting*, yaitu Kementerian Keuangan.

## **2. Perusahaan Asuransi Penyelenggara Asuransi Barang Milik Negara**

Besarnya nilai aset tetap pemerintah yang menjadi objek pertanggung jawaban dalam Pengasuransian Barang Milik Negara mendorong pemerintah untuk menyusun strategi agar terdapat penyedia jasa dalam hal ini Perusahaan Asuransi yang bersedia menjamin seluruh risiko tersebut melalui penyediaan jasa asuransi Barang Milik Negara dalam bentuk Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara. Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara adalah kumpulan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang terdiri dari ketua konsorsium dan anggota konsorsium yang tergabung bersama serta terikat dalam kontrak konsorsium untuk memberikan dan menyelenggarakan Pengasuransian Barang Milik Negara.<sup>98</sup>

Dibentuknya konsorsium dimaksud juga untuk menghindari terjadinya perang harga dan persaingan usaha tidak sehat antarperusahaan asuransi mengingat cakupan Barang Milik Negara yang begitu luas dan besar. Untuk itu, pemerintah menetapkan kebijakan bahwa penyediaan jasa asuransi Barang Milik Negara dilakukan melalui satu pintu, yaitu melalui Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara.<sup>99</sup>

Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara dibentuk oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia pada tanggal 1 Agustus 2019. Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara merupakan wadah kerja sama beberapa Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dalam negeri untuk menghimpun kapasitas bersama dalam melaksanakan

---

<sup>98</sup> Lihat Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara.

<sup>99</sup> Pasal 8 ayat (2) Lihat Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara.

Pengasuransian Barang Milik Negara. Dengan adanya konsorsium tersebut, maka kapasitas yang dimiliki oleh konsorsium mencapai sebesar Rp 1.380.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus delapan puluh miliar rupiah) yang berasal gabungan retensi bersih dari masing-masing Perusahaan Asuransi.<sup>100</sup> Dengan kapasitas tersebut, tentunya Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara siap sedia menjamin seluruh pertanggungan yang diperjanjikan dalam polis.

Gambar 3. Daftar Anggota Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara (Per 28 November 2019)

DAFTAR ANGGOTA KONSORSIUM					
No.	Nama Perusahaan	No.	Nama Perusahaan	No.	Nama Perusahaan
1	PT Asuransi Kredit Indonesia	20	PT Asuransi Samsung Tugu	39	PT China Taiping Insurance Indonesia
2	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	21	PT Sampo Insurance Indonesia	40	PT Meritz Korindo Insurance
3	PT Asuransi Sinar Mas	22	PT Asuransi Tugu Kresna	41	PT Pan Pacific Insurance
4	PT Asuransi Jasaraharja Putera	23	PT Chubb General Insurance Indonesia	42	PT Asuransi Sarana Lindung Upaya
5	PT KB Insurance	24	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	43	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
6	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	25	PT Asuransi Ramayana Tbk	44	PT MNC Asuransi Indonesia
7	PT Reasuransi Nusantara Makmur	26	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	45	PT Berdikari Insurance
8	PT Asuransi Wahana Tata	27	PT Asuransi Binagriya Upakara	46	PT Asuransi FPG Indonesia
9	PT Asuransi Adira Dinamika	28	PT Asuransi Asei Indonesia	47	PT Asuransi Bangun Askrida
10	PT Asuransi Astra Buana	29	PT Mandiri AXA General Insurance	48	PT BESS Central Insurance
11	PT Asuransi Central Asia	30	PT Reasuransi Maipark	49	PT Lippo General Insurance Tbk
12	PT Tugu Reasuransi Indonesia	31	PT Asuransi Tri Pakarta	50	PT Victoria Insurance Tbk
13	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	32	PT Asuransi Artarindo	51	PT Asuransi Etiqa International Indonesia
14	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	33	PT Asuransi Kresna Mitra Tbk	52	PT Asuransi Reliance Indonesia
15	PT Asuransi Bringin Sejahtera Arta Makmur	34	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	53	PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia
16	PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk	35	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	54	PT Asuransi Bintang Tbk
17	PT Asuransi MSIG Indonesia	36	PT Asuransi Jasa Tania Tbk	55	PT Asuransi Raksa Pratikara
18	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	37	PT Arthagraha General Insurance	56	PT Asuransi Umum BCA
19	PT Reasuransi Nasional Indonesia	38	PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967		

Sumber: Makalah OJK dalam Sosialisasi Pengasuransian Barang Milik Negara

Seluruh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang bergabung dalam Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara harus merupakan perusahaan yang sehat yang telah memenuhi kriteria, antara lain: memiliki modal sendiri minimal 150 miliar, memiliki *Risk Based Capital* minimal 120%, dan ratio likuiditas perusahaan

<sup>100</sup> Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara, "Paparan dalam Sosialisasi Asuransi Barang Milik Negara", Jakarta, tanggal 28 November 2019. hlm.3.

minimal 100%.<sup>101</sup> Adapun Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara dibentuk dengan tujuan, sebagai berikut:

- a. Mengelola dan melaksanakan penyebaran risiko Barang Milik Negara agar tertanggung mendapat perlindungan yang memadai dan berkualitas;
- b. Menjaga agar penutupan asuransi atas risiko Barang Milik Negara dapat dilakukan sebagai mana mestinya, sehingga hak tertanggung atas pembayaran klaim menjadi terlindungi;
- c. Menghimpun kemampuan professional, pengalaman, pemikiran, dan informasi antaranggota konsorium yang tergabung dalam konsorsium; dan
- d. Menggalang kebersamaan dan kekuatan yang lebih besar.

Dalam struktur Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara terdiri dari administrator dan penerbit polis. Administrator adalah pihak yang mengelola segala hal yang terkait dengan administrasi internal konsorsium baik itu bersifat teknis maupun non teknis yang dilaksanakan oleh PT. Reasuransi Maipark Indonesia. Sedangkan penerbit polis adalah pihak yang bertugas mengurus administrasi penerbitan polis dan klaim dengan tertanggung yang dilaksanakan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia. Dengan bentuk Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara berupa konsorsium reasuransi, maka pelayanan dilakukan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia selaku ketua konsorsium sekaligus penerbit polis, sedangkan anggota konsorsium yang lain bertindak sebagai reasuradur (perusahaan mitra asuransi sebagai penanggung).

---

<sup>101</sup> [https://aau.or.id/aau-bentuk-konsorsium-asuransi-barang-milik-negara-abmn/8\\_juli\\_2019](https://aau.or.id/aau-bentuk-konsorsium-asuransi-barang-milik-negara-abmn/8_juli_2019), Akses 14 September 2020.

Gambar 4. Struktur Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara



Sumber: Bahan Tayangan Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara dalam Sosialisasi Pengasuransian Barang Milik Negara

Selanjutnya dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara menegaskan bahwa Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan polis sampai berakhirnya masa pertanggungan asuransi Barang Milik Negara yang bersangkutan, termasuk apabila terdapat perubahan keanggotaan dalam Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara tersebut.

Penyediaan jasa asuransi Barang Milik Negara selanjutnya dituangkan dalam sebuah perjanjian yang sekaligus menjadi pedoman dalam pembuatan polis sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara. Perjanjian dimaksud berisi kesepakatan pengadaan penyedia jasa asuransi Barang Milik Negara yang ditandatangani oleh:

- a. Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang selaku pihak pertama; dan

- b. Pimpinan Perusahaan Asuransi yang menjadi ketua dari Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara selaku pihak kedua.

Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut, telah disepakati perjanjian kerja sama antara pemerintah dan konsorsium melalui “Kontrak Payung Penyediaan Asuransi Barang Milik Negara dengan nomor bersama: PRJ-7/MK.6/2019 dan PKS.065/AJI/XI/2019” yang ditandatangani tanggal 18 November 2019. Kontrak Payung tersebut merupakan perjanjian tertulis antara para pihak yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak Payung ini.

Berdasarkan Kontrak Payung tersebut, kedua pihak bersepakat mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Pekerjaan Pengadaan Penyediaan Jasa Asuransi Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga berpedoman pada Kontrak Payung ini dan pelaksanaannya sesuai dengan polis;
- b. Harga Pekerjaan Pengadaan Penyediaan Jasa Asuransi Barang Milik Negara mengikuti tarif premi sebagaimana tersebut dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- c. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Payung ini:
  - 1) Adendum Kontrak (jika ada);
  - 2) Pokok Perjanjian;
  - 3) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

- 4) Syarat-Syarat Umum Kontrak (Pekerjaan Pengadaan Penyediaan Jasa Asuransi BMN);
  - 5) Surat Penawaran; dan
  - 6) Surat Pernyataan.
- d. Dokumen Kontrak Payung dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada nomor 4 di atas;

Kontrak Payung tersebut juga mengatur secara tegas kewajiban Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara sebagai penyelenggara Pengasuransian Barang Milik Negara, yaitu:

- a. menjamin tarif premi dalam Pekerjaan Pengadaan Penyediaan Jasa Asuransi Barang Milik Negara telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan sesuai dengan yang tercantum dalam Kontrak Payung;
- b. melayani seluruh Pekerjaan Pengadaan Penyediaan Jasa Asuransi Barang Milik Negara yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan kapasitas yang ditawarkan dan ketentuan yang diatur dalam polis;
- c. melaksanakan pembayaran klaim sesuai dengan ketentuan dan besaran yang diatur dalam polis;
- d. menyampaikan laporan/data pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Penyediaan Jasa Asuransi Barang Milik Negara dalam rangka monitoring evaluasi Pekerjaan Pengadaan Penyediaan Jasa Asuransi Barang Milik Negara

- termasuk data polis Asuransi Barang Milik Negara dengan Kementerian/Lembaga secara periodik per semester kepada pihak pertama;
- e. memberikan data dan/atau keterangan yang diperlukan untuk pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan pihak pertama terhadap pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Penyediaan Jasa Asuransi Barang Milik Negara;
  - f. bertanggung jawab secara penuh atas segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan Pekerjaan Pengadaan Penyediaan Jasa Asuransi Barang Milik Negara oleh pihak kedua sepanjang pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan kontrak.

Dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak disepakati bahwa apabila konsorsium terlambat membayarkan klaim sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam polis, maka konsorsium dikenakan dengan sebesar  $1^{0}/_{000}$  dari jumlah klaim yang dibayarkan maksimal 5% dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan pembayaran klaim dan pembayaran dendanya disetorkan ke kas negara.

Selanjutnya dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak disepakati bahwa penyediaan jasa asuransi Barang Milik Negara berlangsung hingga 31 Desember 2021 dengan tarif premi sebesar  $1,961^{0}/_{000}$  (satu koma sembilan enam satu per mil) dari nilai Barang Milik Negara yang dipertanggungjawabkan dengan ketentuan objek asuransi berupa:

- a. Barang Milik Negara yang dapat diasuransikan oleh Kementerian/Lembaga adalah Barang Milik Negara berupa gedung dan bangunan yang berada dalam penguasaan Kementerian/Lembaga.
- b. Gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat mengikutsertakan sarana dan prasarana gedung dan bangunan sebagaimana

diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.

- c. Sarana dan prasarana gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang tercatat sebagai Barang Milik Negara dengan Nomor Urut Pendaftaran terpisah dari gedung dan bangunan, dicantumkan dan dijelaskan secara memadai dalam polis dan nilainya ditambahkan pada nilai pertanggungan gedung dan bangunan yang bersangkutan.

Risiko yang ditanggung oleh Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara adalah semua kerugian atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja di luar dari hal-hal yang dikecualikan secara khusus dalam pengecualian pada polis. Selanjutnya, nilai pertanggungan tunduk pada ketentuan Prorata, yaitu jika nilai harta benda yang dipertanggungkan pada saat terjadinya suatu kerugian/kerusakan lebih besar daripada nilai pertanggungan, maka tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri untuk selisihnya dan menanggung kerugian tersebut secara proporsional.

Disamping ketentuan mengenai prorata, pemegang polis juga menanggung risiko sendiri (*deductible*) pada setiap klaim yang diajukan dan dibayar dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kebakaran (*fire*), Sambaran Petir (*Lightning*), Ledakan (*Explosion*), Kejatuhan Pesawat (*Aircraft Damage*), dan Asap (*Smoke*) = Nol (0).
- b. Kerusuhan (*Riot*), Pemogokan (*Strike*), Peruatan Jahat (*Malicious Damage*), Hura-Hura (*Civil Commotion*) = 5% dari klaim, minimal Rp 5.000.000,- per kejadian.



- c. Angin Topan (*Typhoon*), Badai (*Strom*), Banjir (*Flood*), dan Kerusakan Akibat Air (*Water Damage*) = 10% dari kalam per kejadian.
- d. Gempa Bumi (*earthquake*), Letusan Gunung Berapi (*Volcanic Eruption*), dan Tsunami = 2.5% dari harga pertanggungan per risiko per lokasi.
- e. Risiko Lain selain huruf a sampai dengan d = Rp 2.500.000,-

Besaran premi dan risiko sendiri (*deductible*) yang telah disepakati dalam Kontrak Payung ini nantinya akan menjadi acuan pada saat pembuatan polis yang akan ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2021, sehingga tidak diperkenankan melakukan revisi terhadap besaran premi dan risiko sendiri (*deductible*). Usulan penyesuaian besaran premi dan risiko sendiri (*deductible*) baru dapat dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2021 maksimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk masa penawaran periode pertanggungan berikutnya.

### 3. Polis Asuransi Barang Milik Negara

Dalam industri asuransi dikenal 2 (dua) jenis polis yang ditujukan khusus untuk melindungi harta benda, yaitu Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia dan Polis *Property All Risk*. Perbedaan kedua polis tersebut terletak pada jenis risiko yang ditanggung. Dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia secara spesifik disebutkan risiko-risiko apa saja yang dapat dipertanggungkan, yaitu FLEXAS: *Fire* (Kebakaran), *Lightning* (Petir), *Explosion* (Ledakan), *Impact of Aircraft* (Kejatuhan Pesawat Terbang), dan *Smoke* (Asap). Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia sering disebut sebagai polis “*named perils*”.

Hal tersebut berbeda dengan Polis *Property All Risk* yang disebut sebagai “*unnamed perils*”, karena dalam Polis *Property All Risk* tidak secara tegas disebutkan risiko-risiko apa saja yang dijamin. Justru dalam Polis *Property All Risk*

yang disebutkan secara spesifik adalah *Exclusion* atau Pengecualiannya seperti kerusakan, pemogokan, huru hara, terorisme dan sabotase, gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Sehingga dapat dipahami bahwa Polis *Property All Risk* menjamin semua risiko sepanjang risiko tersebut tidak dikecualikan.

Dalam Pengasuransian Barang Milik Negara digunakan polis khusus yang pada dasarnya merupakan modifikasi dari Polis *Property All Risk* dengan memasukkan unsur-unsur yang dijamin dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam Kontrak Payung, polis Pengasuransian Barang Milik Negara mengacu pada Polis Standar Asuransi Barang Milik Negara/2019 yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Gambar 5. Perbandingan Jaminan Dalam Polis

JAMINAN	PSAKI	PAR	PSABMN
FLEXAS	✓	✓	✓
Kerusuhan, Pemogokan, Huru hara	X	X	✓
Terorisme dan Sabotase	X	X	✓
Kerusakan karena air	X	✓	✓
Banjir	X	✓	✓
Badai, Angin Topan dan sejenisnya	X	✓	✓
Tanah Longsor	X	✓	✓
Gempa Bumi	X	X	✓
Tsunami	X	X	✓
Letusan Gunung Berapi	X	X	✓
Risiko lain sepanjang tidak dikecualikan Polis	X	✓	✓

Sumber: Bahan Tayangan Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara dalam Sosialisasi Pengasuransian Barang Milik Negara

Polis Standar Asuransi Barang Milik Negara merupakan produk asuransi yang khusus diterbitkan untuk mengakomodir kebutuhan Pengasuransian Barang Milik Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara. Polis Standar Asuransi Barang Milik Negara telah tercatat dan mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor register S.4284/NB.111/2019 tanggal 1 Oktober 2019, dengan cakupan jaminan berupa:<sup>102</sup>

Penanggung dengan ini setuju dengan Tertanggung bahwa jika setiap saat selama jangka waktu asuransi butir-butir atau bagian dari padanya yang tercantum dalam Ikhtisar dan selama berada pada lokasi yang tercantum dalam Ikhtisar tersebut menderita suatu kerugian atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja selain dari hal-hal yang dikecualikan secara khusus dalam Pengecualian dengan cara yang memerlukan perbaikan atau penggantian, Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian dan/atau kerusakan tersebut sebagaimana ditetapkan selanjutnya dengan pembayaran tunai, penggantian atau perbaikan (atas pilihan Penanggung) sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi nilai masing-masing butir pada setiap lokasi yang tercantum dalam Ikhtisar suatu jumlah yang ditentukan di dalamnya (harga pertanggungan) dan tidak melebihi batas ganti rugi untuk setiap kejadian jika berlaku dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang tertera dalam Ikhtisar sebagai yang dipertanggungan.

Berdasarkan cakupan jaminan tersebut, dapat diketahui bahwa bentuk Polis Standar Asuransi Barang Milik Negara adalah *unnamed perils* yang bersifat *All Risks* sebagaimana Polis Property *All Risk*. Dalam Polis Standar Asuransi Barang Milik Negara, objek pertanggungan asuransi Barang Milik Negara mencakup gedung dan bangunan termasuk barang yang melekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bangunan, misalnya *fitting, fixture, signage*, pagar, dll. Masing-masing objek pertanggungan diasuransikan senilai harga pertanggungan. Pendekatan pembentukan harga pertanggungan dilakukan melalui penghitungan biaya pemulihan/pembangunan kembali gedung seandainya gedung tersebut dipulihkan pada hari pertama jangka waktu asuransi atau biaya penggantian benda yang

---

<sup>102</sup> Polis Standar Asuransi Barang Milik Negara, Bab II: Jaminan, hlm.8.

dipertanggungkan dengan benda baru dalam kondisi yang sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru.

Polis Standar Asuransi Barang Milik Negara bersifat *all risks cover*, maksudnya polis menjamin seluruh kerugian atas kerusakan/kehancuran/kehilangan aset bangunan (dan aset yang melekat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari bangunan) yang diakibatkan oleh penyebab apapun yang bersifat tiba-tiba dan tidak terduga kecuali apabila dikecualikan oleh polis. Beberapa jaminan utama dalam Polis Standar Asuransi Barang Milik Negara, antara lain:

- a. Bencana alam berupa gempa bumi, badai, angin rebut, tanah longsor, letusan gunung berapi, banjir, tanah ambas, tsunami, dll;
- b. Kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat, dan kerusakan akibat asap;
- c. Kerusakan, pemogokan kerja, perbuatan jahat, dan huru hara;
- d. Terorisme; dan
- e. Sabotase.

Polis Standar Asuransi Barang Milik Negara juga menjamin beberapa jenis biaya-biaya yang timbul dan suatu kejadian klaim sepanjang penyebab klaim dijamin oleh polis, antara lain:

- a. biaya-biaya arsitek, surveyor, dan konsultan (maksimum 10% dari harga pertanggungan);
- b. biaya pemulihan data computer (maksimum Rp 50.000.000,-);
- c. biaya pemasangan kembali;
- d. biaya pemadam kebakaran (maksimum Rp 250.000.000,-);
- e. biaya pemindahan puing (maksimum 5% dari harga pertanggungan); dan

- f. biaya percepatan (maksimum Rp 100.000.000,-).

Meskipun Polis Standar Asuransi Barang Milik Negara sifatnya *all risks cover*, namun terdapat beberapa risiko yang dikecualikan sehingga apabila terjadi kerusakan/kehilangan/kehancuran atas objek pertanggungan akibat risiko yang dikecualikan tersebut, maka polis tidak akan memberikan ganti rugi. **Pengecualian dalam polis antara lain:**<sup>103</sup>

- a. keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya;
- b. ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya yang dilakukan oleh siapapun;
- c. pencurian kecuali dari suatu bangunan dan hanya jika terdapat unsur kekerasan atau paksaan pada bangunan saat masuk atau keluar dari bangunan tersebut;
- d. penggelapan, pencurian yang dilakukan oleh orang yang bekerja untuk atau di bawah pengawasan bertanggung;
- e. lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang yang diketahui dalam proses inventarisasi;
- f. kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan atau segala macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kecuali jika diikuti kerugian atau kerusakan karena kebakaran atau ledakan atas peralatan tersebut dan

---

<sup>103</sup> Polis Standar Asuransi Barang Milik Negara, Bab III: Pengecualian, hlm.9.

penanggung bertanggung jawab hanya terhadap kerugian atau kerusakan yang mengikuti tersebut;

g. kerusakan atau gangguan mekanik atau elektrik atas mesin, peralatan atau perlengkapan kecuali jika diikuti kerugian atau kerusakan oleh suatu penyebab yang tidak dikecualikan dalam Polis ini dan kemudian penanggung bertanggung jawab hanya terhadap kerugian atau kerusakan yang mengikuti tersebut;

h. semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1) aus, karat, korosi, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan; dan

2) lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, serangga, larva atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika diikuti kerugian atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian kerusakan atau yang mengikuti tersebut;

i. kerusakan pada harta benda yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh:

1) salah atau cacat pada desain, material atau pengerjaan; dan

2) gangguan pada pasokan air, sistem gas, listrik atau bahan bakar atau kegagalan sistem pembuangan limbah ke dan dari lokasi;

kecuali jika diikuti kerusakan oleh suatu penyebab yang tidak dikecualikan dalam Polis ini dan Penanggung bertanggung jawab hanya terhadap kerusakan yang mengikuti tersebut;

**j. polusi atau kontaminasi:**

1) kecuali jika disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau benda yang terjatuh daripadanya, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau hewan; dan

2) disebabkan oleh kerusakan, huru hara, pemogokan, penghalangan bekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, perbuatan jahat, kecuali jika Polis ini diperluas untuk menjamin risiko tersebut;

**k. pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Dipertanggungkan di sini;**

**l. penciutan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya;**

**m. perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian, berada di pihak tertanggung;**

**n. angin, hujan, hujan es, pembekuan, salju, pasir atau debu terhadap harta benda bergerak dan atau stok di tempat terbuka atau dalam**

**bangunan terbuka atau terhadap pagar dan gerbang kecuali jika polis ini diperluas untuk menjamin harta benda bergerak, stok, pagar dan gerbang terhadap risiko tersebut.**

**Disamping pengecualian di atas, dalam polis juga disebutkan bahwa konsorsium tidak menjamin kerugian (termasuk kerugian lanjutan/*consequential loss*), kerusakan atau tanggung jawab hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang disebabkan atau ditimbulkan oleh:<sup>104</sup>**

- a. pembangkitan rakyat, pengambilalihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar;**
- b. penyitaan, pengambil-alihan, nasionalisasi;**
- c. radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir;**
- d. bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya;**
- e. tindakan sengaja atau kelalaian sengaja tertanggung atau wakilnya atau pihak lain atas perintah tertanggung;**
- f. penghentian pekerjaan baik seluruhnya atau sebagian**

Selanjutnya dalam hal setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pengecualian di atas, suatu kerugian, kerusakan atau tanggung jawab hukum tidak dijamin oleh polis ini,

---

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm.11.



maka menjadi kewajiban tertanggung untuk membuktikan bahwa kerugian, kerusakan atau tanggung jawab hukum tersebut dijamin oleh polis ini.

Disamping pengecualian risiko, dalam Polis Standar Asuransi Barang Milik Negara juga terdapat pengecualian harta benda dan kepentingan yang tidak dijamin oleh asuransi, yaitu:

- a. harta benda atau bangunan yang sedang dalam proses penghancuran, pembangunan atau pemasangan, dan material atau persediaan yang berkaitan dengan tersebut;**
- b. harta benda sedang dikerjakan dan kerugian, atau kerusakan tersebut timbul dari proses manufaktur;**
- c. harta benda yang sedang dalam proses perubahan, perbaikan, pembersihan, pengujian, pemasangan atau perawatan termasuk material dan persediaannya jika secara langsung disebabkan oleh berjalannya pekerjaan tersebut kecuali jika diikuti dengan kerugian atau kerusakan oleh suatu sebab yang tidak dikecualikan dan selanjutnya penanggung bertanggung jawab hanya terhadap kerugian yang mengikuti tersebut;**
- d. harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air;**
- e. kendaraan darat berijin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya;**
- f. perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni;**

kecuali jika secara khusus dicantumkan dalam Ikhtisar sebagai harta benda yang dipertanggungkan;

- g. segala jenis pohon, tanaman dan hewan;
- h. tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), air permukaan, air bawah tanah;
- i. segala jenis jalan, trotoar, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, anjungan pengeboran, sumur, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, pertambangan, harta benda bawah tanah, harta benda lepas pantai; kecuali jika secara khusus dicantumkan dalam Ikhtisar sebagai harta benda yang dipertanggungkan;
- j. harta benda dalam penguasaan pelanggan berdasarkan Perjanjian Sewa atau Sewa Beli, Perjanjian Kredit atau Penjualan Tunda lainnya; dan
- k. harta benda yang pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, dipertanggungkan atau seharusnya dipertanggungkan pada polis asuransi laut atau polis lainnya yang lebih spesifik.

Meskipun terdapat banyak pengecualian dalam Polis Standar Asuransi Barang Milik Negara, namun dalam praktinya polis dapat diberikan *endorsement* dan klausula. *Endorsement* adalah lampiran perubahan-perubahan di dalam polis, yaitu bisa memperluas jaminan atau bisa juga mempersempit jaminan. Sedangkan Klausula adalah suatu tambahan yang dilekatkan pada suatu polis yang dapat memperluas jaminan atau mempersempit jaminan dan memuat ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan tertanggung.

Dalam Polis Standar Asuransi Barang Milik Negara dengan Nomor Polis: 203.235.110.19.00001 dan Nomor Polis: 203.235.110.20.00001/000/000 yang ditandatangani oleh PT. Jasa Asuransi Indonesia selaku perwakilan dari Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara dengan Kementerian Keuangan, ditambahkan beberapa klausula yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis Asuransi Barang Milik Negara. Penambahan klausula tersebut ditujukan untuk memperluas jaminan atas kerugian dan kerusakan harta benda yang dijamin.

Beberapa klausula yang ditambahkan dalam Polis Asuransi Barang Milik Negara antara konsorsium dan Kementerian Keuangan, sebagai berikut:<sup>105</sup>

1. **Klausul Otoritas Publik**, perluasan jaminan mengenai biaya tambahan untuk pemulihan kembali harta benda yang dipertanggungjawabkan yang hancur atau rusak yang mungkin dikeluarkan semata-mata untuk memenuhi peraturan mengenai bangunan atau peraturan-peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh otoritas setempat.
2. **Klausul Kebocoran Pipa Pemadam Otomatis (Maksimum 10% Dari Harta Pertanggungjawaban)**, perluasan jaminan mengenai kerugian atau kerusakan harta benda yang disebabkan oleh air yang secara tiba-tiba keluar atau bocor dari instalasi pipa pemadam otomatis berdasarkan jumlah pertanggungjawaban kerugian pertama, dengan kerugian maksimum sebesar 10% dari seluruh jumlah pertanggungjawaban.
3. **Klausul Pemindahan Sementara**, perluasan jaminan bagi harta benda pada saat dipindahkan sementara untuk pembersihan, renovasi, perbaikan atau untuk tujuan-tujuan lain yang sama ke mana pun pada lokasi yang sama atau

---

<sup>105</sup> Polis ASuransi Barang Milik Negara Nomor Polis: 203.235.110.19.00001 dan Nomor Polis: 203.235.110.20.00001/000/000, Bab: Klausul, hlm.28.

pada lokasi lain dan selama dalam pengangkutan ke dan dari tempat-tempat tersebut melalui jalan, rel, atau pengangkutan sungai/danau;

4. **Klausul Biaya-Biaya Arsitek, Surveyor, dan Konsultan**, peluasan jaminan atas bagian-bagian bangunan yang isinya dipertanggungjawabkan adalah termasuk biaya-biaya arsitek, surveyor, konsultan hukum, dan konsultan pembangunan yang jumlahnya tidak melebihi skala biaya yang dikeluarkan oleh Lembaga/badan yang mengaturnya.
5. **Klausul Isi Lainnya Dalam Bangunan**, peluasan jaminan yang mencakup:
  - a. uang, peranko dan meterai yang tidak secara khusus disebutkan, untuk suatu jumlah keseluruhan tidak melebihi Rp. 50.000.000,-
  - b. dokumen-dokumen, naskah-naskah dan buku-buku usaha tetapi hanya untuk nilai bahan-bahan sebagai peralatan tulis menulis, termasuk biaya pegawai untuk menulisnya kembali dan bukan nilai informasi yang dikandung didalamnya menurut penilaian Tertanggung, untuk suatu jumlah keseluruhan tidak melebihi Rp. 50.000.000,-
  - c. catatan sistem komputer, tetapi hanya nilai dari pada bahan-bahannya termasuk biaya-biaya pekerjaan dan waktu yang diperlukan untuk mengerjakannya kembali dengan komputer (tidak termasuk biaya-biaya yang berhubungan dengan pekerjaan menghasilkan informasi untuk dicatat didalamnya) dan bukan nilai informasi yang dikandung didalamnya menurut penilaian Tertanggung, untuk suatu jumlah secara keseluruhan tidak melebihi Rp. 50.000.000,-

- d. pola-pola, cetakan, model, rencana dan maket untuk suatu jumlah secara keseluruhan tidak melebihi RP. 50.000.000,-
6. **Klausul Kesalahan Dan Kelalaian**, bahwa dengan ini bertanggung tidak akan dirugikan oleh suatu ketidaksengajaan dan/atau kelalaian, kesalahan, ketidaktepatan penilaian atau deskripsi kepentingan atas risiko atau harta benda, dengan ketentuan pemberitahuan harus segera diberikan kepada penanggung setelah ditemukan suatu kesalahan atau kelalaian.
  7. **Klausul Perubahan**, bahwa dengan ini disetujui bahwa pertanggungan ini tidak akan batal bila terjadi perubahan atas harta benda yang dipertanggung yang dapat menaikkan risiko kerusakan, asalkan perubahan tersebut diberitahukan kepada penanggung dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya perubahan tersebut dan membayar premi tambahan, jika diminta dihitung dari sejak tanggal perubahan.
  8. **Klausul Perubahan Dan Perbaikan Kecil (Maksimum 2,5% Dari Harga Pertanggungan)**, dengan ini maka perubahan, penambahan dan perbaikan-perbaikan kecil atas bangunan, peralatan, perlengkapan-perengkapan, peralatan-peralatan, dan mesin-mesin serta pekerjaan-pekerjaan kecil diperbolehkan tanpa membatalkan pertanggungan ini.
  9. **Klausul Perlengkapan di Luar Bangunan**, dengan ini tambahan atap luar, kerei, papan nama atau perlengkapan lainnya yang ada di luar bangunan apapun macam dan ragamnya dijamin oleh polis ini dengan syarat tanggung jawab penanggung dibawah perluasan jaminan ini didasarkan pada kerugian pertama (*first loss basis*) yang secara keseluruhan tidak melebihi Rp 100.000.000,-;

10. **Klausul Pejabat Sipil**, perluasan jaminan atas kerugian dan kerusakan harta benda yang dipertanggungjawabkan secara langsung disebabkan oleh tindakan penghancuran atas perintah dari Otoritas Publik pada saat dan hanya selama terjadinya kebakaran besar guna menghambat penjalaran api dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan Polis. Akan tetapi tanggung jawab Penanggungjawab tidak akan melebihi dari jumlah kerugian yang seharusnya dibayar atas kerugian yang disebabkan oleh suatu risiko yang dijamin dibawah Polis ini;
11. **Klausul Data Komputer**, perluasan cakupan jaminan atas sistem data komputer tetapi hanya untuk nilai bahan-bahannya saja termasuk biaya pegawai dan waktu yang diperlukan untuk mengerjakannya kembali pada komputer (tidak termasuk biaya-biaya yang berkaitan dengan memproduksi informasi untuk disimpan dalam komputer tersebut) dan bukan didasarkan pada nilai informasi yang terkandung didalamnya menurut ukuran Tertanggung, yang jumlahnya tidak melebihi Rp. 10.000.000,- secara keseluruhan.
12. **Klausul Biaya Pemasangan Kembali**, perluasan jaminan untuk menjamin biaya-biaya pemasangan kembali, merapikan dan menyetel mesin-mesin serta pabrik yang hancur atau rusak karena kebakaran atau karena bahaya lain yang dijamin oleh Polis, dengan syarat tanggung jawab Penanggungjawab dibawah Polis ini tidak melebihi jumlah pertanggungan atas mesin atau pabrik tersebut;
13. **Klausul Penamaan Harta Benda Yang Dipertanggungjawabkan**, Untuk menentukan, dimana perlu, definisi harta benda yang dipertanggungjawabkan di

sini, Penanggung setuju untuk menerima, nama yang digunakan Tertanggung untuk mencatat harta benda tersebut dalam bukunya;

14. **Klausul Biaya Pemadam Kebakaran (Maksimum 5% Dari Harga Pertanggungan Atau Rp 250.000.000,-, Mana Yang Lebih Kecil)**, bahwa dengan ini biaya-biaya yang wajar dan layak, yang timbul karena ditetapkan oleh pejabat setempat yang berwenang dalam rangka pemanggilan Dinas Pemadam Kebakaran guna melindungi obyek pertanggungan, akan diberikan pengantiannya setinggi-tingginya sebesar 5% dari total harga pertanggungan atau Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), mana yang lebih kecil .
15. **Klausul Pemindahan Barang Antar Lokasi Yang Dipertanggungkan**, bahwa dengan ini apabila terjadi pemindahan harta benda dari satu bangunan ke bangunan lainnya dalam lingkungan yang dijamin oleh Polis ini yang secara tidak sengaja tidak diberitahukan kepada Penanggung, maka pertanggungan atas harta benda tersebut akan ikut pula dipindahkan, penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan mengenai jumlah pertanggungan dan premi, dihitung dari sejak tanggal pemindahan harta benda tersebut, dibuat segera setelah kekeliruan itu diketahui. Akan tetapi dengan syarat, tanggung jawab Penanggung tidak akan melebihi jumlah pertanggungan di dalam Polis;
16. **Klausul Bagian Luar Bangunan (Maksimum Rp 100.000.000,-)**, bahwa dengan ini Pertanggungan atas tiap bagian dari bangunan berarti termasuk dinding-dinding, pintu-pintu gerbang dan pagar-pagar, bangunan-bangunan kecil di luar, perluasan-perluasannya, ruangan-ruangan tambahan, tangga-

tangga luar, instalasi bahan bakar, kerangka-kerangka besi atau baja dan tangkitangki yang berada dalam pekarangan dan pertanggungan atas tiap bagian dari isi bangunan termasuk isi setiap bangunan luar, asalkan nilai-nilainya telah dimasukkan ke dalam jumlah pertanggungan;

17. **Klausul Perlengkapan Penunjang**, bahwa dengan ini mesin-mesin dan perlengkapan diperluas mencakup peralatan telepon, gas, air dan listrik, meteran, pipa, kabel dan sejenisnya dan perlengkapan tambahan yang berada didalam halaman atau jalan-jalan dibawah tanah yang menjadi satu kesatuan dengan semua harta benda Tertanggung atau harta benda para pemasok atau pihak lainnya yang Tertanggung bertanggung jawab atasnya, asalkan nilai-nilainya telah dimasukan ke dalam harga pertanggungan;
18. **Klausul Barang Selama Berada Dalam Kendaraan**, bahwa dengan ini Apabila harta benda milik Tertanggung dibiarkan dalam kendaraan atau peti kemas sepanjang malam selama berada di dalam, pada atau di sekeliling pekarangan yang dipertanggungkan, Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas kerugian atau kerusakan pada harta benda tersebut yang disebabkan oleh kebakaran atau oleh risiko-risiko lainnya yang dipertanggungkan, dengan ketentuan, bahwa tanggung jawab Penanggung tidak akan melebihi jumlah pertanggungan dalam Polis atas harta benda dimaksud;
19. **Klausul Pekerja**, bahwa dengan ini Para pekerja diperkenankan berada di dalam dan di sekeliling lokasi yang disebutkan dalam Polis dalam rangka melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemasangan baru atau perubahan-perubahan, perbaikan, membuat dekorasi, instalasi pabrik, perawatan umum



dan sejenisnya tanpa mengabaikan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan polis;

20. **Klausul Akibat Tertabrak Kendaraan Sendiri**, bahwa dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa jaminan akibat tertabrak kendaraan-kendaraan termasuk tertabrak kendaraan yang dimiliki atau yang digunakan oleh Tertanggung sendiri;
21. **Klausul Pemindahan Puing (Maksimum 5% dari harga pertanggungan)**, perluasan jaminan atas biaya pemindahan puing, pembongkaran dan setiap perbaikan sementara yang diperlukan, akibat kehancuran atau kerusakan harta benda yang disebabkan risiko yang dipertanggungkan;
22. **Klausul Pelaporan Klaim (30 hari)**, bahwa dengan ini disepakati bahwa asuransi tidak akan berprasangka dengan kesalahan keterlambatan atau kelalaian yang tidak disengaja dalam memberitahukan perusahaan asuransi tentang keadaan atau kejadian yang menimbulkan kemungkinan menimbulkan klaim berdasarkan polis asalakan perusahaan diberitahu dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal peristiwa/kejadian tersebut.
23. **Klausul Pembebasan Rata-Rata (85%)**, bahwa dengan ini disetujui mengenai ketentuan rata-rata jika pada pemulihan menunjukkan jumlah 85% (delapan puluh lima persen) dari biaya telah terjadi pada pemulihan atas seluruh dari harta benda yang terjamin oleh butir telah hancur tersebut melebihi harga pertanggungan pada saat terjadinya risiko yang dipertanggungkan atau pada saat mulainya setiap kehancuran atau kerusakan pada harta benda tersebut oleh bahaya lain yang

dipertanggungkan maka tertanggung akan dianggap sebagai penanggungnya sendiri untuk perbedaannya antara harga pertanggungan dan harga yang menunjukkan biaya pemulihan atas seluruh harta benda dan akan menanggung proporsional atas kerugian sesuai dengan itu.

24. **Klausula Penilaian (Maksimum 5% dari harga pertanggungan)**, bahwa dengan ini disetujui jika seluruh klaim untuk setiap kerugian tidak melebihi 5% (lima persen) dari harga pertanggungan untuk setiap butir atau butir-butir yang terkena dampak, tidak diperlukan suatu pemeriksaan atau penilaian khusus untuk harta benda yang tidak rusak.
25. **Klausula Pemulihan Harga Pertanggungan Otomatis**, bahwa dengan ini disetujui bahwa dalam hal terjadi kerugian yang dijamin polis ini dan tidak adanya pemberitahuan tertulis dari tertanggung atas hal yang sebaliknya, penanggung setuju untuk memulihkan harga pertanggungan yang berkurang oleh kerugian, terhitung sejak mulainya pemulihan kembali, penggantian atau perbaikan kerugian, kehancuran atau kerusakan harta benda sampai dengan berakhirnya pertanggungan .
26. **Kalusul Biaya Percepatan (Maksimum Rp 100.000.000,-)**, perluasan jaminan atas biaya tambahan yang timbul dalam hal biaya pengiriman udara, biaya lembur pada hari minggu dan hari libur terkait dengan perbaikan atas penggantian yang dapat diganti oleh polis ini sebesar Rp 100.000.000,- untuk sepanjang periode polis.
27. **Klausul Pekerjaan Kecil (Maksimum Rp 250.000.000,-)**, bahwa dengan ini perlindungan atas pekerjaan yang dilakukan di lokasi tersebut saja, sedang dalam proses konstruksi atau pemasangan selama nilai kontrak atau

nilai pekerjaan tersebut tidak melebihi Rp 250.000.000,- dan pekerjaan dijadwalkan selesai dalam waktu 6 (enam) bulan.

28. **Klausul Pembayaran Uang Muka (Maksimum 25% dari Estimasi Nilai Klaim Setiap Satu Kejadian)**, bahwa dengan ini pelaksanaan pembayaran uang muka atas suatu kerugian yang terjamin dalam polis ini akan diberikan kepada tertanggung dalam beberapa tahapan atas persetujuan Bersama bila diinginkan oleh tertanggung maksimal 25% dari estimasi nilai klaim setiap satu kejadian dalam 30 (tiga puluh) hari sejak penerbitan laporan sementara independent *loss adjuster* (apabila ditunjuk). Tertanggung harus menyampaikan bukti-bukti pengeluaran biaya akibat kerugian tersebut. Pembayaran tersebut akan dikurangkan pada jumlah klaim saat finalisasi penyelesaian yang telah disetujui.
29. **Kalusul “No-Claim Bonus on Renewal”**; bahwa dengan ini penanggung akan mengembalikan kepada tertanggung 5% (lima persen) dari premi yang dibayarkan. Dengan syarat, tidak ada klaim apa pun yang dibayarkan dalam periode asuransi. Pengembalian premi ini akan dikompensasikan dengan perpanjangan yang dijadwalkan untuk tahun berikutnya; dan
30. **Klausul 72 Jam**, bahwa dengan ini disepakati bahwa setiap kerugian atau kerusakan pada properti yang dipertanggungkan yang dideskripsikan di dalam ikhtisar pertanggungan yang timbul selama satu periode dari 72 jam berturut-turut yang disebabkan oleh gempa bumi, gempa laut, kerusakan akibat air, angin rebut, badai topan, letusan gunung berapi, banjir dan hasil kerusakan dianggap sebagai peristiwa tunggal dan karena itu merupakan satu kejadian berkaitan dengan risiko sendiri yang tersedia

disini. Istilah kejadian berarti setiap kerugian atau rangkaian kerugian yang terjadi pada satu kejadian, terlepas dari jumlah lokasi yang terdampak. Untuk keperluan hal tersebut saat dimulainya apapun setiap waktu 72 jam diputuskan pada saat yang sama dengan kerugian pertama dengan syarat tidak akan ada tumpang tindih dalam dua atau lebih seperti 72 periode jam di terjadi kerusakan terjadi selama periode yang lebih lama.

## **B. Penyelesaian Klaim atas Risiko yang Terjadi Dalam Pengasuransian Barang Milik Negara**

Klaim adalah tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pemegang polis kepada konsorsium atas kerugian yang disebabkan oleh peristiwa yang dijamin dalam polis.<sup>106</sup> Dalam hal terjadi risiko sebagaimana dipertanggungjawabkan dalam Polis Asuransi Barang Milik Negara, Kuasa Pengguna Barang segera melaporkan kepada Pengguna Barang mengenai kondisi Barang Milik Negara setelah terjadinya risiko yang dipertanggungjawabkan disertai dengan penjelasan dan foto terkini atas Barang Milik Negara tersebut. Selanjutnya Pengguna Barang mengajukan permohonan klaim kepada konsorsium berdasarkan laporan tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam polis, sebagai berikut:<sup>107</sup>

- a. segera memberitahukan hal itu kepada penanggung, namun demikian pemberitahuan dimaksud diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal kejadian.
- b. dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah pemberitahuan tersebut, memberikan keterangan tertulis yang memuat hal ikhwal yang diketahuinya

---


<sup>106</sup> Syarat-Syarat Umum Kontrak dalam Kontrak Payung Nomor PRJ-7/MK.6/2019 dan Nomor PKS-065/AJI/XI/2019. Jakarta: 18 November 2019, hlm.2.

<sup>107</sup> Lihat Pasal 25 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara.

tentang kerugian atau kerusakan tersebut. Keterangan tertulis itu harus menguraikan tentang segala sesuatu yang terbakar, musnah, hilang, rusak dan terselamatkan serta mengenai penyebab kerugian atau kerusakan yang terjadi;

- c. paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan, mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Penanggung tentang besarnya jumlah kerugian yang diderita.

Gambar 6. Tata Cara Klaim Asuransi Barang Milik Negara<sup>108</sup>



Sumber: Panduan Tata Cara Klaim Asuransi Barang Milik Negara

Mengingat pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara dilaksanakan di Kementerian/Lembaga melalui mekanisme satu pintu, maksudnya meskipun objek pertanggungansian tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan dibawah pengawasan Kuasa Pengguna Barang, namun penandatanganan polis dan pengajuan klaim

<sup>108</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, "Panduan Tata Cara Klaim Asuransi Barang Milik Negara, SOP (Standard Operation Procedure)", Jakarta: Direktorat Barang Milik Negara, 2019, hlm.17.

dipusatkan dan dilaksanakan oleh perwakilan unit yang bertanggung jawab mengelola Barang Milik Negara. Oleh karena itu berdasarkan gambar di atas, sesaat setelah terjadinya risiko Kuasa Pengguna Barang dapat langsung maupun melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang menginformasikan kepada Pengguna Barang (*unit in charge*) untuk selanjutnya Pengguna Barang melaporkan kejadian risiko tersebut kepada Konsorsium Barang Milik Negara. Pada saat terjadinya risiko tentunya kondisi tidak kondusif, sehingga pemberitahuan terjadinya risiko dapat dilakukan melalui sarana apapun baik verbal melalui telepon maupun melalui pesan text berupa sms maupun *whatsapp*.

Setelah kondisi lebih kondusif, Kuasa Pengguna Barang diberikan waktu sepanjang 14 (empat belas) hari kalender untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melaporkan klaim seperti surat tuntutan klaim, dokumen kepemilikan (IMB/KIB), surat keterangan mengenai peristiwa kerugian dari instansi yang berwenang, dan bukti foto baik sebelum maupun sesudah kejadian. Selanjutnya Pengguna Barang melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen klaim untuk kemudian menyampaikan tuntutan ganti rugi kepada Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara. Konsorsium memberikan waktu hingga 30 (tiga puluh) hari kalender bagi Pengguna Barang untuk menyampaikan seluruh klaimnya dihitung sejak hari terjadinya risiko.

Untuk menghindari kerugian dan kerusakan yang lebih parah, maka pada saat terjadinya risiko yang dipertanggungjawabkan, tertanggung juga wajib melakukan upaya-upaya pengamanan dan penyelamatan sebagai berikut:<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> Lihat Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara.

- a. mencegah adanya kerusakan tambahan terhadap Barang Milik Negara yang rusak;  
dan
- b. menjaga Barang Milik Negara yang rusak sampai dengan klaim telah selesai dibayarkan oleh Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara.
- c. sedapat mungkin menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan tersebut;<sup>110</sup>
- d. mengamankan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang masih bernilai;
- e. memberikan bantuan sepenuhnya kepada Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi;
- f. segera memberitahu polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran atau kerusakan akibat perbuatan jahat;

Pembayaran klaim dalam praktiknya di industri asuransi diberikan secara langsung kepada tertanggung baik berupa uang yang dapat digunakan untuk membeli/memperbaiki barang yang dipertanggungkan maupun klaim berupa penggantian barang pertanggungkan. Namun dalam Pengasuransian Barang Milik Negara, penyelesaian klaim oleh Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara diberikan dalam bentuk uang tunai dengan jumlah yang setidak-tidaknya setara dengan nilai Barang Milik Negara yang dipertanggungkan.<sup>111</sup> Penyelesaian klaim yang diberikan dalam bentuk uang tunai tersebut tidak langsung diberikan kepada

---

<sup>110</sup> Polis Standar Asuransi Barang Milik Negara, Pasal 10.2, hlm.19.

<sup>111</sup> Lihat Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara.

tertanggung, melainkan oleh Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara disetorkan terlebih dahulu ke rekening kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.<sup>112</sup>

Berbeda dengan praktik asuransi pada umumnya, pencairan klaim asuransi Barang Milik Negara tidak dapat langsung digunakan oleh tertanggung karena sudah disetorkan menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak, sehingga penggunaannya harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam sistem anggaran pendapatan dan belanja negara, yaitu rangkaian atau proses kegiatan dalam rangka perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara dan undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara.

Penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Kementerian/Lembaga dapat dilakukan terhadap dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pembayaran klaim asuransi Barang Milik Negara melalui penyampaian usulan penggunaan dimaksud kepada Menteri Keuangan. Terhadap usulan penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut, Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan dengan mempertimbangkan:

- a. kondisi keuangan negara, maksudnya adalah dengan mempertimbangkan kemampuan negara untuk membiayai belanja negara. Pemberian ijin

---

<sup>112</sup> Lihat Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara.



penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak harus dilakukan secara selektif, baik dari besaran penggunaan maupun jenis kegiatan;

- b. kebijakan fiskal, maksudnya adalah antara lain kebijakan untuk meningkatkan kapasitas pendapatan negara dan kebijakan prioritas pengalokasian belanja pada bidang atau sektor tertentu; dan/atau
- c. kebutuhan pendanaan instansi pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak, dalam rangka:
  - 1) penyelenggaraan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan/atau peningkatan kualitas penyelenggaraan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan/atau kegiatan lainnya (kegiatan di luar tugas dan fungsi unit yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak terutama untuk peningkatan pelayanan); dan/atau
  - 2) optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setelah Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara menyetorkan uang klaim ke rekening kas negara, Pengguna Barang dapat mengusulkan izin penggunaan dana klaim tersebut kepada Menteri Keuangan. Setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan, selanjutnya Pengguna Barang selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak atas klaim asuransi Barang Milik Negara kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk dapat menganggarkan dana ganti rugi klaim asuransi sesuai dengan tata cara revisi anggaran yang berlaku.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> Lihat Pasal 6 Ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020.

Anggaran Belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak atas klaim asuransi Barang Milik Negara tersebut digunakan oleh Kuasa Pengguna Barang untuk melakukan perbaikan/rehabilitasi gedung dan bangunan akibat terjadinya kerusakan sebagian (*partial loss*). Untuk risiko yang menyebabkan kerugian seluruhnya (*total loss*), anggaran ganti rugi dapat digunakan untuk melakukan rekonstruksi/pembangunan kembali gedung dan bangunan yang telah hancur atau mengalami kerusakan pada struktur utama bangunan yang menyebabkan bangunan tersebut tidak dapat digunakan kembali. Terhadap Barang Milik Negara yang rusak berat, Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan atas Barang Milik Negara dimaksud.<sup>114</sup>



---

<sup>114</sup> Lihat Pasal 33 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Pengaturan mengenai Pengasuransian Barang Milik Negara berupa gedung dan bangunan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pengasuransian Barang Milik Negara diselenggarakan oleh Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara berdasarkan Perjanjian Kerjasama Kontrak Payung Penyediaan Jasa Asuransi Barang Milik Negara Nomor PRJ-7/MK.6/2019 dan Nomor PKS.065/AJI/XI/2019 tanggal 18 November 2019 antara Direktur Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang dengan PT. Jasa Asuransi Indonesia selaku Ketua konsorsium; dan
  - b. Dalam Pengasuransian Barang Milik Negara polis yang digunakan adalah Polis Standar Asuransi Barang Milik Negara yang telah disetujui oleh OJK melalui Surat Nomor S-5938/NB.111/2018 tanggal 4 Desember 2018. Polis ini merupakan polis *all risks cover* dengan jenis *unnamed perils*, artinya Polis Standar Asuransi Barang Milik Negara tidak menyebutkan satu per satu risiko yang ditanggung melainkan menjamin seluruh risiko kecuali yang termasuk dalam pengecualian polis. Polis ditandatangani oleh Pengguna Barang selaku tertanggung dengan PT. Jasa Asuransi Indonesia

sebagai perwakilan dari konsorsium selaku penanggung dengan masa berlaku pertanggung selama 1 (satu) tahun.

2. Penyelesaian klaim oleh Konsorsium Barang Milik Negara atas terjadinya risiko terhadap Barang Milik Negara diberikan dalam bentuk uang tunai yang disetorkan langsung ke Rekening Kas Umum Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sehingga untuk menggunakan dana tersebut, Pengguna Barang terlebih dahulu harus mengajukan izin persetujuan kepada Menteri Keuangan. Setelah mendapatkan izin persetujuan dari Menteri Keuangan, selanjutnya Pengguna Barang selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak atas klaim asuransi Barang Milik Negara kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk dapat menganggarkan dana ganti rugi klaim asuransi sesuai dengan tata cara revisi anggaran yang berlaku.

## **B. SARAN**

1. Bagi Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang, perencanaan Pengasuransian Barang Milik Negara memegang peran penting dalam mengidentifikasi gedung dan bangunan yang akan diasuransikan. Untuk itu, selain kriteria gedung dan bangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang juga harus cermat dan teliti dalam menentukan gedung dan bangunan yang memang senyatanya digunakan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, sehingga gedung dan bangunan yang kosong ataupun *idle*

tidak dimasukkan menjadi objek asuransi. Perencanaan yang tepat tentunya akan berdampak pada efisiensi anggaran yang digunakan untuk membayar premi.

2. Bagi Direktorat Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang sekaligus *policy maker* dalam pengasuransian Barang Milik Negara, penyampaian laporan klaim atas risiko juga menjadi hal yang strategis karena dalam dalam laporan klaim, tertanggung menyampaikan perkiraan besaran kerugian yang dialami sebagai dasar penanggung untuk melakukan investigasi dan penghitungan ganti rugi, sehingga penting bagi Kuasa Pengguna Barang dan Pengguna Barang pada saat menghitung besaran kerugian untuk didampingi oleh tenaga profesional yang mengetahui seluk beluk mengenai konstruksi bangunan. Oleh karena itu kiranya Pengelola Barang dapat menjajaki kerja sama dengan konsultan konstruksi ataupun kontaktor, sehingga dapat menjadi referensi Kementerian/Lembaga untuk memperoleh pendampingan pada saat melakukan penghitungan kerugian agar dapat memperoleh ganti rugi yang maksimal sesuai dengan kerugian yang diderita.
3. Berbeda dengan praktik asuransi pada umumnya dimana penggantian klaim baik berupa uang maupun barang dapat langsung dinikmati oleh tertanggung, dalam Pengasuransian Barang Milik Negara penyelesaian klaim berupa uang tunai menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus disetorkan oleh penanggung kepada Rekening Kas Negara, sehingga untuk menggunakannya harus terlebih dahulu mendapatkan ijin persetujuan dari Menteri Keuangan. Dengan demikian terdapat jeda waktu bagi tertanggung untuk bisa melakukan renovasi maupun rekonstruksi terhadap gedung dan bangunan yang rusak

akibat terjadinya risiko. Oleh karena itu sebaiknya kebutuhan Kuasa Pengguna Barang dan Pengguna Barang untuk merenovasi maupun merekonstruksi gedung dan bangunan dapat menggunakan anggaran yang sudah tersedia, sehingga tidak perlu menunggu cairnya uang klaim. Disamping itu, uang yang berasal dari klaim sifatnya adalah dana pendukung, sehingga anggaran dalam merenovasi maupun merekonstruksi gedung dan bangunan yang rusak seyogyanya telah tersedia.

4. Bagi masyarakat khususnya mahasiswa, penelitian ini merupakan penelitian awal yang meneliti sebatas legalitas pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara mengingat pada saat ini pelaksanaan pengasuransian baru dilaksanakan secara *piloting* oleh 1 (satu) kementerian saja. Namun kedepannya ketika praktik Pengasuransian Barang Milik Negara telah dilakukan selama beberapa tahun dan telah banyak Kementerian/Lembaga yang mengasuransikan barangnya, maka selanjutnya perlu dikaji lebih jauh mengenai efisiensi Pengasuransian Barang Milik Negara terhadap optimalisasi keuangan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdullah, Anwar, Kamus Hukum Asuransi, Jakarta: Kesaint Blanc, 1993.
- Adhitama, Randitya Eko, Reasuransi Sebagai Jaminan Atas Risiko Perusahaan Asuransi, Jakarta: Univeritas Indonesia, 2011.
- Diamantina, ZSoraya Kharina, Analisis Pengelolaan Aset Tetap Dengan Pendekatan Life Cycle Asset Management Model Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Barang Milik Negara (Studi Kasus Pada Kementerian Kehutanan), Jakarta: Universitas Indonesia, 2016.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, “Panduan Tata Cara Klaim Asuransi Barang Milik Negara, SOP (Standard Operation Procedure)”, Jakarta: Direktorat Barang Milik Negara, 2019.
- Dwiharsono, Sonni, Manajemen Resiko, Jakarta: Jakarta Insurance Institute, 1991.
- \_\_\_\_\_, Prinsip-Prinsip dan Praktek Asuransi, Jakarta: Jakarta Insurance Institute, 1996.
- Government of South Australia, Strategic Asset Management Framework, Second Edition, Australia: the Government of South Australia, 1999.
- Gunanto, H, Asuransi Kebakaran di Indonesia, Jakarta: Tira Pustaka, 1984.
- Hartono, Sri Rejeki, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Kansil, CST, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Khairandy, Ridwan, Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia, Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Margono, Bahan Ajar Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Negara, (Tangerang: Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan), 2019.

- Prakoso, Djoko, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Intermedia, 1994.
- Purba, Radiks, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1995.
- Salim, Abbas, *Dasar-Dasar Asuransi (Principles of insurance)*, Jakarta: Rajawali Pers, 1989.
- Satrawidjaja, Suparman, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung: Alumni, 1997.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, *Hukum Pertanggungungan*, cetakan 4, Jakarta: PT. Gramedia.1980.
- \_\_\_\_\_, Emmy Pangaribuan, *Hukum Pertanggungungan dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1983.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ketigabelas, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015
- W, Creswell, J, *Research Design*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

## **JURNAL DAN MAJALAH**

- Budianta, Agus, “Manajemen Aset Berkelanjutan: Sebagai Upaya Optimalisasi Nilai Aset Dengan Pendekatan Conceptual Model”, *Media Kekayaan Negara*, Edisi No.33 Tahun X, 2019.
- Jaya, Dirmanti, “Peranan Pengelolaan Kekayaan Negara/BMN Dalam Meningkatkan Opini LKKL dan LKPP”, *Media Kekayaan Negara*, Edisi No. 99 Tahun III, 2012.



Iskandar, Asep, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Asuransi Barang Milik Negara”, Makalah disampaikan pada acara Sosialisasi PMK Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Perasuransian Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Jakarta, 26 September 2020.

Kementerian Keuangan, “Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018”.

Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara, “Sosialisasi Asuransi Barang Milik Negara”, Makalah disampaikan pada acara Sosialisasi PMK Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Perasuransian Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Jakarta, 28 November 2019.

Rosyida, Ainun et. al., “Analisis Perbandingan Dampak Kejadian Bencana Hidrometeorologi dan Geologi Di Indonesia Dilihat dari Jumlah Korban dan Kerusakan (Studi: Data Kejadian Bencana Indonesia 2018), Jurnal Dialog Penganggulangan Bencana, Vol. 10 No. 1, 2019.

Sudarwan, Encep, “Barang Milik Negara”, Makalah disampaikan pada acara Rapat Kerja Kesehatan Nasional Kementerian Kesehatan Tahun 2020, Kementerian Kesehatan, Jakarta, 20 Februari 2020.

Suprayitno, Hitapriya dan Ria Asih Aryani Soemitro, “Pemikiran Awal tentang Prinsip Tindakan Mitigasi Preventif Resiko Bencana Alam bagi Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas”, Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas, Edisi Khusus 1 Vol 5, 2019.

Tim Direktorat BMN, “Perlunya Penyesuaian Roadmap Strategic Assets Management”, Media Kekayaan Negara, Edisi No. 99 Tahun III, 2012.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.06/2014 Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 253/KM.6/2019 tentang Tahapan Pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara Pada Kementerian/Lembaga Tahun 2019

Perjanjian Kerja Sama Kontrak Payung Penyediaan Jasa Asuransi Barang Milik Negara Nomor: PRJ-7/MK.6/2019 dan Nomor: PKS.065/AJI/XI/2019 tanggal 18 November 2019.

Polis Standar Asuransi Barang Milik Negara.

Polis Asuransi Barang Milik Negara Nomor: 203.235.110.19.00001, Tertanggung Kementerian Keuangan dan Penanggung Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara.

Polis Asuransi Barang Milik Negara Nomor: 203.235.110.20.00001/000/000, Tertanggung Kementerian Keuangan dan Penanggung Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara.

## **INTERNET**

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20181231171146-4-48559>, “BNPB: RI Ditimpa 2564 Bencana dan Merugi Rp 100 T di 2018”, Akses 14 April 2020.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20181231171146-4-48559>, “BNPB: RI Ditimpa 2564 Bencana dan Merugi Rp 100 T di 2018”, Akses 14 April 2020.

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita-unit>, “Serah Terima Polis Asuransi, Kemenkeu Resmi Asuransikan Asetnya”, Akses 13 April 2020.